

PERILAKU HUKUM

**Suatu Pembelajaran Kritik Hukum
dari Pandangan Sosial**

Edisi I

Erwin Syahrudin



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PERILAKU HUKUM

**Suatu Pembelajaran Kritik Hukum
dari Pandangan Sosial**

Edisi I

Erwin Syahrudin



PERILAKU HUKUM

Suatu Pembelajaran Kritik Hukum dari Pandangan Sosial

Penulis:

Erwin Syahrudin

All rights reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Hak Penerbitan pada Jejak Pustaka

ISBN: 978-623-183-584-0

Tata Letak Isi:

Imarafsah Mutianingtyas

Desain Cover:

Bayu Aji Setiawan

viii + 107 hlm: 15 x 23 cm

Cetakan Pertama, Oktober 2023

Penerbit

Jejak Pustaka

Anggota IKAPI No. 141/DIY/2021

Sekretariat Jejak Imaji, RT 04 Kepuhkulon, Wirokerten

Banguntapan Bantul Yogyakarta

jejakpustaka@gmail.com

081320748380

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum w.w.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga masih diberikan nikmat hidup untuk terus menjalankan aktivitas sehari-hari, dalam rangka pengabdian kita kepada-Nya.

Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang dari pengembangan ilmu hukum yang keberadaannya relatif baru di Indonesia. Sesungguhnya hukum tidak dapat dipandang dari sisi yuridis normatif semata, karena dengan memahami sosiologi hukum, kita akan mendapatkan pengetahuan tentang hukum dalam pengertian yuridis empiris. Hal ini menjadi penting karena dalam alur *rechtsidee* atau cita hukum dalam perwujudan konkretnya selain mengacu kepada formalisme hukum, masyarakat juga menjadi faktor penting yang menentukan apakah hukum telah berjalan efektif atau tidak. Dengan membaca buku ajar ini diharapkan mahasiswa dapat memahami kedudukan sosiologi hukum dalam ilmu hukum, bagaimana metode pendekatannya serta fungsi sosiologi hukum itu sendiri

Buku ini menjadi acuan wajib pembelajaran di semua mata kuliah ilmu hukum S-1 sampai S-3, khususnya dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, dan Teori Hukum. Pada akhirnya mahasiswa dengan bekal pemahaman variabel-variabel penentu yang ada, mampu menganalisis sejauh mana efektivitas hukum positif dalam penegakan hukum di Indonesia.

Wassalaamualaikum w.w.

Jakarta,
Erwin Syahrudin

DAFTAR ISI

PERILAKU HUKUM	i
PERILAKU HUKUM	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi

BAGIAN I

Apa Itu Hukum dalam Perspektif Sosiolegal?	1
A. Definisi Hukum	1
B. Definisi Sosiologi Hukum	4
C. Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Hukum.....	5
D. Pengklasifikasian Pengertian Hukum.....	6

BAGIAN II

Teori Perilaku Hukum.....	8
A. Stratifikasi.....	9
B. Morfologi	10
C. Budaya	11
D. Organisasi	12
E. Kontrol Sosial.....	12

BAGIAN III

Perilaku Penegakan Hukum Berlalu Lintas	14
A. Perilaku Hukum Berlalu Lintas.....	14
B. Macam-Macam Penelitian di Indonesia Mengenai Penegakan Hukum Lalu Lintas.....	20

BAGIAN IV

Teori Efektivitas Hukum.....	30
A. Pemerintahan yang Baik	32
B. Klasifikasi Sistem Hukum dalam Sistem Komunikasi	41
C. Efektivitas Sistem Hukum.....	44
D. Efektivitas Hukum	46
E. Teori Sistem Hukum	50

BAGIAN V

Kritik Hukum dari Pandangan Sosial

Perilaku Hukum dalam Penegakan Lalu Lintas

Di Kabupaten Blora 58

A. Karakteristik Perilaku Penegakan Hukum

Berlalu-Lintas 59

B. Tindakan Penegakan Hukum Lalu Lintas

di Kabupaten Blora 62

C. Kesadaran Hukum 79

D. Ketaatan Hukum 83

BAGIAN VI

Penegakan Hukum Revolusi Industri di Era 4.0 90

A. Implementasi *E-Government* di Era

Revolusi Industri 4.0 90

B. Teknologi Informasi di Pengadilan 92

C. Pengaruh Perkembangan Hukum Teknologi 95

D. Kejahatan Teknologi 97

DAFTAR PUSTAKA 101

Tentang Penulis 107

BAGIAN I

Apa Itu Hukum

dalam Perspektif Sosiolegal?

A. Definisi Hukum

Dengan membaca dan merenungkan definisi-definisi hukum kita dapat mengetahui konsep-konsep dasar dari teori hukum, bagaimana filosofi itu dibangun dan orientasi apa yang ingin diwujudkan dalam membangun perspektif tersebut. Berikut adalah beberapa definisi hukum menurut pemikir hukum dari masa ke masa sebagai berikut.¹

1. Aristoteles (384-322 SM)

Law are something different from what regulates and expresses the form of the constitution; it is their function to direct the conduct of the magistrate on the execution of this office and the punishment of offenders (Hukum adalah suatu yang berbeda ketimbang sekadar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi; hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar).

2. Thomas Hobbes (1588-1679)

The civil laws are the command of him who is endued with supreme power in the city concerning the future action of his subject (Civil law adalah perintah-perintah hukum yang didukung oleh kekuasaan tertinggi di negara itu, mengenai tindakan-tindakan di masa datang yang akan dilakukan oleh subjeknya).

3. John Locke (1632-1704)

The laws that men generally refer their actions to, to judge of their rectitude or obliquity, seem to me to be these three.

- a. *The divine law*
- b. *Civil law*
- c. *The law of opinion or reputation*

¹ Achmad Ali, 2017, Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan (Termasuk Interpretasi Undang-undang /Legisprudence). Jakarta : KENCANA, Hlm 336-352

By the vrelation they bear to the first of these, menjudge whether their actions are sins or duties; by the second, whether they be criminal or innocent; and by the third, wheter they be virtues or vices. (Hukum adalah suatu yang ditentukan oleh warga masyarakat pada umumnya, tentang tindakan-tindakan mereka untuk menilai/mengadili mana yang merupakan perbuatan yang jujur dan mana yang merupakan perbuatan curang. Dalam pandangan saya (Lock), hukum itu terdiri tiga jenis, yaitu

- a. hukum agama,
- b. hukum negara, dan
- c. hukum opini atau reputasi.

Hukum agama menilai mana tindakan yang berdosa dan mana tindakan yang wajib dilakukan. Hukum negara menilai mana tindakan kriminal dan mana tindakan yang bukan tindakan kriminal. Hukum opini atau reputasi menilai mana tindakan yang luhur dan mana tindakan yang buruk secara kesusilaan).

4. Emmanuel Kant (1724-1804)

Law is the sum total of the conditions under which the personal wishes of one man can be combined with the personal wishes of another man, in accordandce with the general law of freedom

(Hukum adalah keseluruhan kondisi, di mana terjadi kombinasi antara keinginan-keinginan pribadi seseorang dan keinginan pribadi orang lain, sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan).

5. Hugo Grotius (1583-1645)

Law os a rule of moral action obliging to that which is right (Hukum adalah suatu aturan tindakan moral yang sesuai dengan apa yang benar).

6. Karl Marx (1818-1883)

Law is an expression of the general economic relations within society at a given stage of development (Hukum adalah suatu pencerminan hubungan umum ekonomi dalam masyarakat, pada suatu tahap perkembangan tertentu).

7. John Austin (1790-1859)

Law is command set, either directly or circuitously, by a sovereign in dicidual or body, to a member or members of some independent political society in which his authority is supreme

(Hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa terhadap warga masyarakatnya, yang merupakan masyarakat politik yang independen, di mana otoritasnya merupakan otoritas tertinggi).

8. Gustav Radbruch (1878-1949)

Hukum itu merupakan suatu unsur budaya, seperti unsur-unsur budaya yang lain, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkret manusia. Nilai itu adalah nilai keadilan. Hukum hanya berarti sebagai hukum, jika hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan usaha ke arah terwujudnya keadilan.

9. Bronislaw Malinowski (1884-1942)

Law find in pattern of behavior enforced by reciprovoty (Hukum ditemukan di dalam pola-pola perilaku yang ditegakkan melalui *reciprocity* (suatu yang bersifat pembalasan atau timbal balik)

10. Lon I.Fuller (1902-1978)

Law is the enterprise of subjecting human conduct to the govermence of rule (Hukum adalah upaya untuk mengatur sikap manusia dengan pengaturan oleh seperangkat aturan).

11. Talcott Parsons (1902-1979)

Law is general normative code performing integrative function

(Hukum adalah suatu ketentuan normatif yang bersifat umum, yang melaksanakan fungsi-fungsi pengintegrasian).

B. Definisi Sosiologi Hukum

Untuk memberikan pengertian Sosiologi Hukum, penulis mengemukakan 4 (empat) pendapat yang mempunyai kapasitas keilmuan di bidang Sosiologi Hukum. Hal ini diungkapkan sebagai berikut.

1. Soerjono Soekanto

Sosiologi hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.²

2. Satjipto Rahardjo

Sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.³

3. H.L.A. Hart

H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum. Namun, definisi yang dikemukakan mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengatakan bahwa suatu konsep tentang hukum mengundang unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rule*) dan aturan tambahan (*secondary rules*). Aturan utama merupakan ketentuan informasi tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup, sedangkan aturan tambahan terdiri atas (a) *rules of recognition*, aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya, (b) *rule of change*, yaitu aturan yang mengesahkan adanya aturan utama yang baru, dan (c) *rule of adjudication*, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat.⁴

² Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakti. 1989, hlm.11.

³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1982), hlm.310

⁴ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, (London: Oxford University Press, 1961), hlm.32

C. Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Hukum

1. Sosiologi hukum menjelaskan praktik-praktik hukum, misalnya pembuatan peraturan perundang-undangan, penerapan hukum, dan pengadilan. Maka sosiologi hukum menjelaskan mengapa praktik demikian itu terjadi, apakah sebabnya, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi, apakah yang melatarbelakangi dan orang dalam hukum baik internal maupun eksternal, perilaku merupakan objek kajian dalam sosiologi hukum.
2. Sosiologi hukum menguji *empirical validity* atau kesahihan empiris dari peraturan hukum, realitas hukum dalam masyarakat yang menerima aturan hukum apa adanya, atau sebaliknya dengan menguji secara empiris.
3. Sosiologi hukum menjelaskan objek yang dipelajari dengan mendekati objeknya dan menjelaskan fenomena hukum secara nyata.
4. Sosiologi hukum mempelajari pengorganisasian sosial hukum, objeknya, badan-badan penyelenggara hukum, misalnya para pemangku hukum, polisi, jaksa, notaris, hakim, pengacara, lembaga pemasyarakatan, dan lain sebagainya.
5. Sosiologi hukum beranggapan bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak sepenuhnya netral dan kompleks maka sosiologi hukum menelusuri dan menjelaskan duduk persoalannya serta faktor-faktor penyebabnya.
6. Studi sosiologi hukum dimulai dengan kecurigaan intelektual, menyingkap suatu peraturan untuk menyelesaikan konflik bersifat semu yang bahkan dapat menimbulkan konflik baru.
7. Sosiologi hukum mempelajari dan menjelaskan hukum sebagai apa adanya, di mana hukum dilihat dari kenyataan sosial yang menyoroti perilaku manusia yang memberi makna tertentu terhadap hukum yang berlaku pada manusia yang memberikan makna tertentu terhadap hukum yang berlaku, hasil interaksi sosial, dan sebagainya.
8. Sosiologi hukum merupakan studi tentang konsep-konsep sosiologi yang berkaitan dengan lembaga-lembaga hukum; fokusnya adalah norma sosial, analisis aturan hukum, tindakan

kriminal, peranan yuridis, hakim, pengacara, jaksa, hubungan dengan struktur sosial, dan lain sebagainya.

9. Sosiologi hukum menafsirkan tindakan hukum dan manifestasi substansi hukum menurut maknanya, menelaah pola, dan sistem simbol hukum yang ditetapkan (hukum, prosedur, sanksi, keteraturan); juga menelaah nilai dan gagasan hukum yang terwujud dalam fakta normatif sebagai sumber keabsahan hukum.⁵

D. Pengklasifikasian Pengertian Hukum⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan.⁷ Dalam hal ini saya akan mengutip beberapa klasifikasi hukum dari ahli hukum.

1. B.A. Wortley (1967)

Hukum dibedakan ke dalam enam jenis, yaitu

- a) *Law as prediction,*
- b) *Law as order,*
- c) *Law as rule,*
- d) *Law as expectation,*
- e) *Law as sense, dan*
- f) *Law as justice.*

2. Herbert Lionel Adolphus Hart (1986)

Hukum dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu

- a) *Law as coercive*
(Hukum sebagai perintah yang memaksa), dan
- b) *Law as union of primary and secondary rule*
(Hukum sebagai aturan-aturan primer dan aturan-aturan sekunder).

⁵ Soemanto, 2008, *Hukum dan Sosiologi Hukum, Pemikiran, Teori dan Masalah*, Universitas sebelas maret, Surakarta, hlm.10 baca juga Abintoro Prakoso, 2017, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo), hlm. 26-27

⁶ Achmad Ali, *Op.Cit.* 354

⁷ <https://kbbi.web.id>

Hart menjelaskan tentang aturan primer dan aturan sekunder sebagai berikut.

a) *Aturan Primer*

Menentukan perilaku subjek hukum dengan menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

b) *Aturan sekunder*⁸

Menetapkan syarat-syarat bagi berlakunya aturan-aturan primer dengan demikian menampakkan sifat yuridis aturan-aturan itu.

⁸ Aturan sekunder mempunyai 3 fungsi :

- a. Rules of recognition (Aturan pengenal)
- b. Rule of Change (Aturan menetapkan syarat perubahan aturan primer)
- c. Rule of adjudication (Aturan untuk mengadjudikasi memproses di pengadilan, konflik yang diatur oleh primer)

BAGIAN II

Teori Perilaku Hukum

**Donald Black Theory*

Wacana teoretis yang komprehensif mengenai hukum dan masyarakat masih terbatas, tetapi dalam keterbatasan itu terdapat beberapa ahli yang telah mengemukakan proposisi empiris mengenai hukum dalam masyarakat yang agaknya saling melengkapi satu sama lain. Di antara para ahli yang *concern* terhadap hukum dan masyarakat, adalah Donald Black. Dalam bukunya yang berjudul “*The Behavior of Law*”, Donald Black berusaha menguraikan teori-teori mengenai hukum yang dapat menjelaskan hukum dalam perspektif lintas nasional, maupun yang berlaku bagi pribadi-pribadi dalam berbagai masyarakat. Dalam bukunya, Donald Black mengklasifikasikan model hukum menjadi dua, yaitu *Jurisprudentie model* dan *Sociological model*. *Jurisprudentie* diartikan sebagai *Law is governmental social control*,⁹ artinya bahwa hukum merupakan pengendalian sosial pemerintah, yang mempergunakan *legislasi*, *litigasi*, dan *ajudikasi*. Dalam kajian *Sociological*, Donald Black menjelaskan bahwa perilaku hukum juga dikendalikan oleh bentuk pengendalian sosial lainnya, seperti sopan santun, adat istiadat, dan birokrasi sehingga dengan pendekatan sosiologisnya Black menyatakan *Law is a quantitative variable*.

Perilaku menurut Donald Black:¹⁰

Behavior is the variable aspect of reality. Everything behaves, living or not, whether molecules, organisms, planets, or personalities. This applies to social life as well, to families, organizations, and cities, to friendship, conversation, government, and revolution. Social life behave. It is possible to speak of the behavior of art or ideas, the behavior of music, literature, medicine, or science.

⁹ Donald Black, *The Behavior of Law*, (New York: Academic Press, 1976), hlm. 2.

¹⁰ *Ibid.* hlm.1

Kehidupan sosial mempunyai beberapa aspek, termasuk stratifikasi, morfologi, budaya, organisasi, dan kontrol sosial.¹¹ Dalam hal ini dijelaskan tentang karakteristik perilaku hukum sebagai berikut.

A. Stratifikasi

Dalam buku “*The Behavior of Law*” Donald Black menjelaskan, “*Stratification is the vertical aspect of social life, or any uneven distribution of the conditions of existence, such as food, access to land or water, and money*”.¹² Stratifikasi sendiri mempunyai beberapa aspek berikut.

1. *Quantity of stratification*

Dalam hal ini, Black menganggap hukum sebagai suatu variabel kuantitatif yang dapat diukur atas dasar frekuensi terjadinya perundang-undangan, pengumuman berlakunya peraturan-peraturan tertentu, pengaduan, penuntutan terhadap kejahatan, ganti rugi, dan penghukuman di dalam situasi sosial tertentu.¹³ Kemudian Black menyatakan *law varies directly with stratifikasi*, artinya hukum bervariasi dengan stratifikasi. Stratifikasi adalah perbedaan secara vertikal dalam kelas sosial yang memengaruhi hukum. Stratifikasi juga menjelaskan hukum itu adalah kuantitas sebaik dari gayanya. Itu telah lama diakui, contohnya bahwa orang kaya mempunyai keuntungan hukum.¹⁴

The Universal spirit of Laws, in all countries, is to favor the strong in opposition to the weak, and to assist those who have possessions against those who have none. This inconveniency is inevitable, and without exception.

2. *Vertical Location*

*Law varies directly with rank, people who are better off materially have more law, then as individuals, groups, communities, or societies*¹⁵. Dalam hal ini, Black ingin menyampaikan bahwa ada jarak vertikal yang sangat rigid dan tidak ada mobilitas sosial yang membuat masyarakat

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, hlm.3

¹⁴ *Ibid.* hlm.12

¹⁵ *Ibid*, hlm. 20-21

bawah tetap dalam posisinya dan masyarakat atas tetap di posisinya.

3. *Vertical Direction*

Dalam bahasan arah vertikal ini Black mengklasifikasikan menjadi dua.

- 1) *Downward law is greater than upward law*, dalam pernyataannya ini Black menjelaskan bahwa hukum ke bawah lebih besar dari hukum ke atas.
- 2) *Upward law varies inversely with vertical distance*, dalam pernyataannya ini Black menjelaskan bahwa hukum lebih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

B. Morfologi

Menurut Donald Blak, “*Morfology is the horizontal aspect, or the distribution of people in relation to each other, including their division of labor, integration, and intimacy*”.¹⁶ Morfologi adalah horizontal aspek dari kehidupan sosial, membagi hubungan orang dari satu dengan yang lain, termasuk pembagian dari ketenagakerjaan, hubungan interaksi, keintiman, kesatuan. Bervariasi melewati pengaturan dari setiap jenis, apakah masyarakat, komunitas, lingkungan, atau organisasi, tempat publik, pernikahan atau teman dekat.¹⁷ Morfologi variabel menjelaskan banyak pola/bentuk dari kehidupan sosial. Misalnya, bentuk evolusi sosial, seperti keluarga, pertumbuhan pemerintah, dan keanekaragaman kehidupan budaya. Diferensiasi juga menjelaskan aspek dari stratifikasi, agama, kekerasan, dan organisasi. Morfologi juga menjelaskan tentang kuantitas dan gaya dari hukum. Strategi dari menjelaskan penerapan untuk evolusi hukum dalam peradilan. Dan itu mungkin untuk menjelaskan hukum dan kelangsungan dari hukum itu sendiri dalam hubungan kepada pusat kehidupan sosial.¹⁸

Kesimpulan dari pembahasan morfologi ini, yaitu menimbulkan perilaku *differentiation varies across groups*. Diferensiasi dalam setiap kelompok digolongkan secara horizontal di antara manusia.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* Hlm 37.

¹⁸ *Ibid.*

Diferensiasi beraneka ragam jenisnya, dari masyarakat ke organisasi, keluarga, sahabat.¹⁹ Termasuk di dalamnya juga terdapat perbedaan di antara sesama dalam dunia bisnis dan perbedaan tempat.

C. Budaya

Budaya adalah simbolik aspek, seperti agama, dekorasi, dan cerita rakyat. Dalam kajian ini, *Donald Black* dalam mengkaji perilaku hukum dalam budaya menyimpulkan *law varies directly with culture*, yang di dalamnya mengartikan di mana ada budaya di sana ada hukum. Kemudian Donald Black dalam hal ini mengklasifikasikan perilaku budaya menjadi 3 (tiga).

a) *Cultur Direction*

Arah Budaya atau *Cultur Direction*, yaitu hukum lebih dekat dengan budaya yang modern daripada yang sedikit.

b) *Culture Location*

Law varies directly with conventionality, hukum lebih proaktif pada masyarakat yang terus mengikuti budaya yang banyak diikuti oleh masyarakat lain. *Law is greater in a direction toward less conventionality than toward more conventionality*.

c) *Culture Distance*

Dalam menjelaskan jarak budaya atau *Culture Distance*, Donald Black mengatakan “*the relationship between law and cultural distance is curvilinear*”. *Curvilinear* ini akan mengakibatkan cultural lag (Ketimpangan Budaya) dan *cultural shock*. *Cultural Lag* merupakan suatu kondisi ini yang terjadi manakala unsur-unsur kebudayaan tidak berkembang secara bersamaan, salah satu unsur kebudayaan berkembang sangat cepat, sedangkan unsur lainnya mengalami keteringgalan. *Cultural shock* dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian unsur-unsur yang saling berbeda sehingga menghasilkan suatu pola yang tidak serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan.

¹⁹ *Ibid.*

D. Organisasi

Organisasi adalah korporasi aspek atau kapasitas dari tindakan kolektif. Semakin banyak organisasi semakin kelompok masyarakat itu terorganisasi dibandingkan tanpa organisasi. Dalam kajian ini Donald Black menyimpulkan, organisasi merupakan aspek sosial yang bisa dihitung. Kemudian menyatakan bahwa *law varies directly with organization*, artinya orang yang berkelompok selalu menang dibandingkan individu di hadapan hukum (*an organization bringing a lawsuit against another is more likely to win than an individual bringing a lawsuit against another individu*). Pada saat yang sama, arah hukum dalam perilaku organisasi, yaitu “*Law is greater in a direction toward less organization than toward more organization*”. Dampak dari pernyataan ini mengindikasikan *organization/group is more likely to bring a lawsuit against an individual. In a direction toward less organization, law varies directly with organization distance. But, In a direction toward more organization, law varies inversely with organization*.

E. Kontrol Sosial

Menurut *Donald Black*:

*Social control is normative aspect of social life. It defines and responds to deviant behavior, specifying what ought to be : What is right or wrong, what is a violation, obligation, abnormality, or disruption. Law is social control, and it is found wherever and whenever people hold each other to standards, explicitly or implicitly, consciously or not: on the street, in prison, at home, workplace, organization, friendship or other relationship.*²⁰

Kontrol sosial adalah variabel kuantitatif yang dapat menjelaskan semua aspek dalam kehidupan sosial. Kontrol sosial ini dapat menjelaskan perilaku menyimpang individu, kelompok (organisasi) satu dengan yang lain dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, kuantitas hukum bervariasi menurut masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku. Black menjelaskan tentang kuantitas, arah, dan gaya hukum yang dihubungkan dengan lima variabel kehidupan sosial yang

²⁰ *Ibid.* Hlm.105

dapat diukur, seperti stratifikasi, morfologi, kebudayaan, organisasi, dan pengendalian sosial.

Stratifikasi dalam arti perbedaan kekayaan, dapat diukur dengan cara meneliti perbedaan kekayaan dan perbedaan tingkat mobilitas sosial. Morfologi yang mencakup aspek kehidupan sosial dapat diukur dengan diferensiasi sosial atau tingkat ketergantungan, misalnya luasnya pembagian kerja dalam masyarakat. Kebudayaan dapat diukur atas dasar volumenya, taraf kompleksitas, dan berproses dalam masa tertentu. Organisasi akan dapat diukur atas dasar taraf sentralisasi administrasi gerak kolektif di bidang-bidang politik dan ekonomi.²¹

²¹ *Ibid.* Hlm.4-7

BAGIAN III

Perilaku Penegakan Hukum Berlalu Lintas

A. Perilaku Hukum Berlalu Lintas

Globalisasi dan modernisasi menuntut masyarakat untuk melakukan mobilitasi yang intensif, guna memperlancar interaksinya dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan kepentingan lainnya. Manusia menurut Aristoteles disebutkan sebagai *zoon politicon* atau makhluk sosial yang memerlukan interaksi sosial dengan orang lain karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan atau kerja sama dengan yang lain.²² Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, transportasi menjadi sarana yang sangat penting dalam mendukung mobilisasi baik dengan kendaraan roda dua, roda empat, maupun angkutan jalan lainnya.

Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apa pun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas²³. Menyadari akan laju perkembangan teknologi modern yang diikuti pula laju perkembangan penduduk yang kian padat, hal ini dapat menimbulkan permasalahan di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang lalu lintas jalan raya, sebagaimana diungkapkan oleh Awaloedin Jamin:²⁴

²² Pert Slováček, 2014, *God and war in context of Carl Schmitt's political thinking*. Czech Republic: Central European Papers, 149

²³ Soerjono Soekanto. 1990. *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. (Bandung: Mandar Maju), hlm. 1.

²⁴ Awaloedin Jamin, disampaikan dalam seminar tentang "Kesadaran dan Tata Tertib Hukum Masyarakat Dalam Masalah Lalu Lintas Jalan Raya", yang diselenggarakan oleh Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tanggal 16-19 Maret 1981 di Kaliurang Yogyakarta.

Perkembangan lalu lintas modern di satu pihak akan memberikan kemudahan-kemudahan pemakaian jalan untuk kegiatan sehari-hari dalam rangka pekerjaannya, kehidupannya, dan lain-lainnya. Namun, di pihak lain akan membawa akibat-akibat permasalahan yang kompleks antara lain meningkatnya pelanggaran-pelanggaran, kemacetan lalu lintas, dan kriminalitas yang berkaitan dengan lalu lintas.

Dalam segi sosial, seperti penambahan penduduk dan di segi ekonomi, seperti kenaikan taraf hidup rakyat, memungkinkan rakyat mampu untuk memiliki kendaraan-kendaraan bermotor pribadi. Dengan semakin besarnya pertumbuhan penduduk, semakin padat juga mobilitas dalam transportasi jalan raya. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas akan membawa akibat peningkatan mobilitas manusia yang semakin tinggi dan tidak teratur. Dari sinilah akan muncul ketidakteraturan jalan yang mengakibatkan banyak kecelakaan, kriminalitas, dan kemacetan yang membuat masyarakat tidak aman dan nyaman dalam melakukan transportasi. Hal inilah yang membuat negara sebagai organisasi kekuasaan²⁵ untuk mengambil sikap dalam mengatur (*regeling*) lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan lalu lintas memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum.²⁶ Tujuan pengaturan tersebut tentunya untuk menciptakan iklim lalu lintas yang tertib, lancar, dan terkendali sehingga masyarakat dapat melakukan mobilitas dengan aman, nyaman, dan tenteram.

Lalu lintas berarti berbicara mengenai manusia, kendaraan, dan jalan yang masing-masing mempunyai masalah tersendiri serta berkaitan dengan keselamatan hidup orang banyak, khususnya para pemakai jalan raya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU

²⁵ Soehino, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Cet. Kedelapan (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 149.

²⁶ Bagian Konsideran a dan b Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya

LLAJ) mengatakan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sementara itu, jalan diartikan dalam Pasal 1 angka 12 dengan seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Dalam kaitannya dengan hal ini, lalu lintas menjadi suatu hal yang sangat penting karena dapat menjadi indikator tertib hukum dalam suatu negara. Berbicara mengenai lalu lintas, menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Polisi dan Lalu lintas* menyebutkan warga masyarakat memakai jalan untuk berbagai kepentingan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Oleh karena itu, warga masyarakat pemakai jalan secara konseptual dapat dibagi-bagi ke dalam pelbagai kategori atau golongan yang didasarkan oleh faktor-faktor, yaitu perilaku warga masyarakat, sifat pengendalian sosial, dan tujuan pengendalian sosial.²⁷

Jika kita ingin melihat kondisi dalam suatu negara, kita hanya perlu melihat lalu-lintasnya. Apakah berjalan dengan aman, nyaman, dan tertib atautkah malah sebaliknya. Dalam berlalu lintas, dapat terlihat moral dan perilaku pengguna jalan, hal itu tentunya juga menginterpretasikan kondisi atau perilaku hukum suatu negara. Oleh karena itu, dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan lancar diperlukan adanya lembaga pemerintah negara yang baik, penegak hukum yang adil, sarana prasarana yang memadai, serta pengawasan yang menyeluruh.²⁸ Lembaga pemerintah negara yang dimaksud merupakan komponen dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengertian pemerintahan menurut Van Vollenhoven, meliputi pembuat peraturan, pemerintah atau pelaksana, peradilan, dan polisi.²⁹ Lembaga-lembaga yang dimaksud akan dapat

²⁷ Soerjono Soekanto.1990. *Op.Cit*, Hal. 1.

²⁸Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 9

²⁹Van Vollenhoven, 1934, *Staatsrecht Overzee*, hlm.104 dalam Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung:1981, hlm.40 yang dikutip Sadjijono, 2008, *Seri Hukum*

menjalankan fungsinya dengan sah apabila ada konstitusi yang mengatur. Di dalam konstitusi negara manapun menurut M.Ivor Jennings terdapat isi utama tentang wewenang dan cara kerja lembaga-lembaga negara (sistem pemerintahan negara) dan tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (hubungan antara pemerintah dan warga negara).³⁰ Agar wewenang itu tidak disalahgunakan dan terlindunginya hak asasi manusia maka pemerintahan harus melakukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Ivor Jennings membaginya menjadi dua, yaitu kekuasaan secara materiil (legislatif eksekutif dan judisiil) dan secara formal (kekuasaan individu dalam organisasi). Agar kekuasaan itu tidak sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*), kekuasaan harus didasarkan atas hukum dan didasari persamaan di depan hukum, dengan maksud untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.³¹ Menarik pengertian pemerintahan menurut Van Vollenhoven, menurut Sadjijono, tugas pemerintah dalam rangka menegakkan dan mempergunakan wibawanya dari kekuasaan negara dalam hal kepolisian harus dilengkapi dengan pembinaan masyarakat negara. Oleh karena itu, secara kelembagaan, kepolisian menjalankan sebagian dari tugas pemerintah, terutama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman dari pelayanan kepada masyarakat.³²

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³³ Fungsi Kepolisian

Kepolisian Polri dan Good Governance, Cetakan Pertama (Surabaya:Laksbang Mediatama), hlm.25

³⁰M. Ivor Jennings dalam Moh.Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm.81.Lihat: Sadjijono, *Op.Cit.*,hlm.26

³¹ Jacob Katz Cogan, 2008,*Competition and Control in International Adjudication* University of Virginia: Virginia Journal of Internasional Law Volume 48-Issue 2 Page 413

³² E.Utrecht,1962, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar), hlm.403-404 yang dikutip Sadjijono, 2008, *Op.Cit.*,hlm.288

³³Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah salah satu fungsi negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dalam masyarakat yang bertujuan (pasal 4) mewujudkan ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.³⁴ Dalam menjalankan fungsi kepolisian, di Indonesia mengenal konsep negara hukum.³⁵ Menurut Teguh Prasetyo, negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*)³⁶. Sebagaimana dirumuskan Pasal 28 d ayat (1), “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.³⁷ Kemudian dalam Pasal 28 i ayat 2 dijelaskan, “setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, setiap masyarakat mempunyai Hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang layak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 f ayat 1. Menurut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum³⁸. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum Negara Indonesia yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia

³⁴ *Ibid.* Pasal 2-4

³⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁶ Teguh Prasetyo, *Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Refleksi Hukum Edisi Oktober 2010. Hal.133

³⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 d ayat (1)

³⁸ Lawrence M. Friedman, 1975, *The legal system* (New York: Russel Sage Foundation), page 14

dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁹

Di Indonesia, perihal lalu lintas dan angkutan jalan sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Di dalamnya memuat hak dan kewajiban bagi pengguna jalan serta sanksi apabila lalai dalam melakukan kewajibannya untuk mematuhi apa yang ada dalam UU LLAJ. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴⁰ Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat.⁴¹ UU LLAJ ditegakkan oleh aparat kepolisian yang dalam hal ini adalah polisi lalu lintas yang bekerja di bawah unit lantas ketika berada di kecamatan, Satlantas apabila berada dalam wilayah kabupaten, Dilantas apabila di sektor provinsi, dan Korlantas yang berada di pusat guna menjalankan tugas pokok POLRI dalam manajemen kegiatan lalu lintas yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Sistem ini merupakan sistem peninggalan Belanda yang sudah kita jalankan sejak 1 Juli 1946, yaitu Kepolisian Nasional dalam satu komando, dengan jenis sistem komando terpusat berjenjang.⁴² Sistem ini dipilih karena paling efektif dalam mengatur kegiatan kepolisian di Indonesia yang memiliki tingkat heterogenitas tinggi serta terdiri dari berbagai wilayah geografis yang terpisah antara pulau satu dengan kepulauan yang lainnya. Efektivitas sistem ini sangat nyata dengan terbuktinya dapat membuat komando satuan kepolisian dari pusat yaitu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) di Jakarta Pusat, Kepolisian Daerah (POLDA) di tingkat provinsi, Kepolisian Resort (POLRES) di tingkat kabupaten, dan sampai Kepolisian Sektor (POLSEK) di tingkat kecamatan.⁴³ Agar sistem ini dapat berjalan dengan lancar, tentu sebuah sistem

³⁹ Pasal 28 i ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945

⁴⁰ Pasal 200 ayat (1) UU LLAJ

⁴¹ Pasal ayat (2)

⁴² Sadjijono, *Op.Cit.* hlm.351

⁴³ *Ibid.* hlm. 353

membutuhkan adanya kontrol atau pengawasan. Pengawasan ini bisa secara internal maupun eksternal yang menuntut masyarakat untuk turut terlibat dalam pengawasan terhadap sistem pengatur lalu lintas dan penegak hukumnya agar tercipta tertib hukum berlalu lintas yang dicita-citakan.

Profesionalisme dapat terwujud jika terdapat kredibilitas kinerja kepolisian terhadap masyarakat, yaitu dengan adanya pengayoman, keramahan, keterbukaan dan pelayanan yang baik, serta penegakan hukum yang adil. Berkaitan dengan profesionalisme, Jim Burack membaginya dalam 2 konsep, yakni profesionalisme tradisional yang didasarkan pada *sense of integrity* (integritas), *honesty* (kejujuran), dan *adherence* (kesetiaan) kepada kode etik (*Code of Ethics*) dan konsep profesionalisme modern adalah polisi yang mengikutsertakan masyarakat dalam penegakan hukum.⁴⁴ Pada titik ini, masyarakat lebih banyak bersinggungan dengan lembaga kepolisian atau bersentuhan langsung pada aparat penegak hukum karena polisilah penegak hukum yang mudah dijumpai di tempat terbuka atau jalan-jalan. Berbeda dengan advokat, jaksa dan hakim, serta birokrat yang hanya dapat dijumpai di kantor-kantor tertutup. Jadi, masyarakat lebih memandang polisilah wajah hukum di Indonesia. Kalau polisi di jalan menggunakan kekerasan atau polisi yang mudah disuap atau sebaliknya, masyarakat menilai wajah hukum negeri kita juga sesuai dengan pengalaman yang dihadapi oleh mereka ketika bersinggungan langsung dengan hukum.⁴⁵

B. Macam-Macam Penelitian di Indonesia Mengenai Penegakan Hukum Lalu Lintas

Penulisan Tesis, tahun 2016. Rahaditya Bimantoro, optimalisasi peran satuan lalu lintas dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah (studi di wilayah hukum Kepolisian Resort Sidoarjo, Jawa Timur), Universitas Gajah Mada. Fokus penelitian Radia adalah mengetahui peran Satlantas

⁴⁴. Sadjijono, *Op.Cit.blm.223*

⁴⁵ Satjipto rahardjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara Hal.xv-xvi bagian pengantar.

Polres Sidoarjo, mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas, serta mengetahui optimalisasi peran Satlantas Polres Sidoarjo dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas terhadap ketahanan wilayah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan, dan penelusuran *online*. Terdapat tiga metode teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian/display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, peran Satlantas Polres Sidoarjo dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan berbagai langkah, yakni pengkajian, proses registrasi dan identifikasi, penegakan hukum, dan pendidikan kepada masyarakat tentang lalu lintas. Berikutnya, kendala yang dihadapi, yaitu kurangnya jumlah personel (SDM), sarana dan prasarana yang belum optimal, dan minimnya dukungan dari masyarakat. Implikasi optimalisasi peran Satlantas Polres Sidoarjo dalam mencegah kecelakaan lalu lintas terhadap ketahanan wilayah dengan menggiatkan proses penegakkan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait, dan pendidikan/penyuluhan kepada masyarakat tentang tertib berlalu lintas. Dari hasil penelitian ditemukan terdapat implikasi terhadap ketahanan wilayah pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.

Penulisan tesis tahun 2016, Miken Fendriyati, Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, Universitas Gajah Mada. Tesis ini membahas tentang pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di bidang penyidikan pada Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Perhatian utama dalam penulisan tesis ini adalah penerapan diskresi kepolisian yang dilakukan oleh para penyidik secara individual dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan untuk mengurangi terjadinya penumpukan perkara. Metode penelitian yang digunakan

adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan pengamatan nonpartisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya adalah UURI No. 8/1981 tentang KUHAP, UURI No. 2/2002 tentang Polri, UURI No. 22/2009 tentang LLAJ, hukum tidak tertulis, pendapat para ahli hukum yang sesuai dan yurisprudensi, Surat Telegram Kapolda Metro Jaya No STR/784/V/2007 tanggal 27 Mei 2007 tentang penghentian penyidikan di lingkungan Polda Metro Jaya dan Rujukan Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menerapkan diskresi kepolisian dengan cara melakukan penghentian penyidikan berdasarkan kasus yang cara penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah dan mufakat antarpihak pelapor dan terlapor, dan juga diselesaikan dengan sistem ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan dikenakan sanksi tilang. Manfaat yang diharapkan dengan adanya penyelesaian melalui diskresi adalah peningkatan penyelesaian perkara, turunnya angka pengaduan/komplain dari masyarakat, dan peningkatan pengawasan internal. Berdasarkan penelitian ini diketahui beberapa faktor yang mendorong dan menghambat penerapan diskresi kepolisian di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Implikasi kajian dari tesis ini adalah perlunya mengoptimalkan pelaksanaan diskresi kepolisian, peningkatan sosialisasi tentang diskresi kepolisian kepada masyarakat, penyusunan dan aturan hukum yang jelas tentang kewenangan diskresi kepada penyidik, pengaturan payung hukum yang jelas tentang kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian, mendata kasus kecelakaan lalu lintas secara konsekuen, mendorong kemauan politik dari Pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan HAM.

Penulisan Tesis, Tahun 2016, Wafiyatuz Zahroh, peran kepolisian RI dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan lalu lintas di kabupaten sleman, universitas gajah mada. Peningkatan spirit

keamanan dan keselamatan lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui pembaharuan UU LLAJ pada tahun 2009 serta pelaksanaan *Decade of Action (DoA) for Road Safety 2011-2020* dari PBB, terbukti mampu menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten Sleman selalu memiliki tingkat kecelakaan tertinggi, yakni antara 1200-an sampai dengan 1600-an kejadian setiap tahunnya dengan faktor pendorong utamanya adalah faktor pengemudi (*human error*). Oleh karena itu, Kepolisian memiliki tanggung jawab terbesar dalam upaya peningkatan keamanan dan keselamatan lalu lintas di Indonesia. Bagaimana peran Kepolisian Republik dalam upaya mewujudkan keamanan dan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Sleman? Lantas bagaimana pula penerimaan (kesadaran hukum) pengguna jalan terhadap aturan keamanan dan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Sleman? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian campuran (*mixed method*). Subjek penelitian (*informan*) dalam penelitian ini dipilih secara purposive, meliputi Satlantas Polres Sleman, pengguna jalan yang diwakili oleh sebagian mahasiswa UGM, serta pengguna layanan di Satlantas Polres Sleman. Pengumpulan data (informasi) dalam penelitian ini dilakukan melalui distribusi kuesioner, wawancara, dan observasi dengan teknik analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran atas fenomena yang diteliti. Penelitian ini menemukan bahwa kepolisian, dalam hal ini Satlantas Polres Sleman telah menempati perannya dalam upaya mewujudkan keamanan dan keselamatan lalu lintas jika dilihat dari pelaksanaan berbagai tugasnya. Namun demikian, pelaksanaan tugas-tugas tersebut masih banyak memiliki kekurangan, misalnya saja kesan setengah-setengah dalam menjalankan tugas. Selain itu, praktik KKN dalam pelayanan dan penindakan hukum oleh Satlantas Polres Sleman yang didukung oleh kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan urusan dan masalah dengan lebih cepat masih banyak ditemukan. Pengguna jalan, dalam hal ini diwakili oleh sebagian mahasiswa UGM, mengetahui dan cukup memahami aturan keamanan dan keselamatan lalu lintas. Selain itu, pada umumnya mereka juga mendukung dan mengakui

pentingnya aturan tersebut. Namun demikian, pelanggaran aturan keamanan dan keselamatan lalu lintas masih banyak dilakukan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi karena berbagai faktor pendorong, di antaranya karena padatnya lalu lintas, pengawasan dan penindakan yang masih buruk, untuk efisiensi waktu karena tergesa-gesa, dan proses birokrasi dalam pengurusan dokumen kendaraan dan pengendara yang masih sulit dan cukup berbelit-belit.

Penulisan tesis tahun 2010, Agus Wijayanto, berjudul Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri guna Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Internal POLRI dalam Rangka Memantapkan Citra Polri, Universitas Diponegoro. Kondisi yang sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, seperti banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri. Hal itu menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum disiplin anggota Polri dalam perspektif *good governance & clean government* dan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum disiplin anggota polri dalam perspektif *good governance & clean government* dan untuk mengetahui bagaimana strategi penegakan hukum disiplin anggota Polri yang diharapkan dalam rangka memantapkan citra Polri. Penelitian ini bersifat deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Instansi Polri. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan

analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa masih ada aparaturnya penegak hukum, dalam hal ini adalah polisi yang mencari keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan negara, masih ada yang melanggar HAM, dan kurang menaati peraturan perundang-undangan atau kode etik profesi. Dengan melihat dampak dari kondisi penegakan hukum disiplin anggota Polri saat ini dengan wujud perilaku, sikap mental, dan moral yang masih negatif tersebut merupakan suatu hal yang mustahil dan bertolak belakang suatu keadaan yang kontra produktif bagi terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di Internal Polri. Oleh karena itu, untuk tujuan menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government* di internal Polri dibutuhkan suatu strategi penegakan hukum disiplin anggota Polri, salah satunya adalah konsistensi atau tindakan tegas terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin termasuk anggota Provos yang menyalahgunakan wewenang, dan strategi-strategi lainnya yang dikelola dalam strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Penulisan tesis, Bima Anggarasena, tahun 2010, berjudul *Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Menwujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Universitas Diponegoro. Data kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang dihimpun oleh Ditlantas Babinkum Polri serta dari pengamatan kita sehari-hari memberikan gambaran bahwa tingkat keselamatan lalu lintas dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau perundang-undangan lalu lintas sangat memprihatinkan. Hal ini apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan tingkat keselamatan dan peningkatan kepatuhan hukum masyarakat akan menimbulkan kerugian, bukan saja korban jiwa dan harta serta kejiwaan, tetapi juga akan menimbulkan kerugian di bidang ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kondisi keselamatan lalu lintas dan tingkat kepatuhan hukum masyarakat saat ini, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kondisi keselamatan lalu lintas dan tingkat kepatuhan hukum masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana konsepsi strategis penegakan hukum yang mampu meningkatkan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif

dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa Satlantas kota Indonesia dan masyarakat pengguna jalan atau pengendara. Jenis data yang digunakan, meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan, baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat digambarkan dari data dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia telah merenggut korban jiwa rata-rata 10.000 per tahun. Penyebab kecelakaan yang terjadi didominasi oleh faktor manusia, kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan. Untuk tujuan menciptakan masyarakat patuh hukum guna mewujudkan Kamseltibcar Lantas dibutuhkan suatu strategi, salah satunya adalah melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang disesuaikan dengan pendanaan yang ada dan menciptakan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada upaya mengubah situasi lalu lintas dalam mewujudkan situasi keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas baik dari aspek pengemudi, kendaraan, jalan, dan lingkungan.

Penulisan tesis tahun 2007 oleh Adria Dahriani, yang berjudul *Perilaku Prososial terhadap Pengguna Jalan (Studi Fenomenologis Pada Polisi Lalu Lintas)*, Universitas Diponegoro. Fenomena-fenomena yang berkaitan dengan perilaku polisi masih sering terdengar miring. Pentingnya perubahan perilaku dari aparat polisi mendukung tercapainya kualitas sumber daya manusia (SDM) Polisi Republik Indonesia dan juga dalam rangka memenuhi perannya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Polisi lalu lintas merupakan satuan yang sering berhubungan langsung dengan masyarakat, terutama pengguna jalan. Bentuk pelayanan polisi lalu lintas, seperti saat pengguna jalan mengalami kesulitan arah jalan, mengalami kecelakaan, kendaraan macet di tengah jalan, dan masih banyak lagi. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui bagaimana perilaku prososial terhadap pengguna jalan pada polisi lalu lintas.

Perilaku prososial ditunjukkan melalui sikapnya terhadap pengguna jalan, norma subjektif, dan adanya intensi untuk bertindak sesuai dengan stimulus objek tersebut. Bagi polisi lalu lintas, perilaku prososial ditunjukkan melalui tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Penelitian ini memilih metode kualitatif fenomenologis sebagai salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana perilaku seseorang dalam lingkup psikologis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Subjek penelitian ini sebanyak tiga personil anggota Satlantas Polwiltabes Semarang yang berada di pos penjagaan yang berbeda-beda, yaitu di pos depan Unaki, Gendingan, dan Pos Johar. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa dalam berperilaku prososial memerlukan proses evaluasi, berupa pertimbangan tertentu, sampai pada faktor-faktor yang memengaruhi perilaku prososial subjek. Hasil evaluasi tersebut akan menggambarkan perilaku prososial subjek dalam bentuk respons yang sesuai dengan sikapnya. Peneliti menyarankan pentingnya pembenahan manajemen sumber daya manusia dan pembinaan berkala terhadap anggota-anggotanya agar lebih profesional dalam menjalankan pekerjaannya.

Penulisan tesis tahun 1999 oleh Winarno, yaitu *Peranan Polisi dalam Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Kota Jambi)*, Universitas Diponegoro. Mengkaji tentang bekerjanya polisi lalu lintas sebagai penegak hukum dengan berbagai aspek yang memengaruhinya. Permasalahan pokok yang dikemukakan adalah peran polisi dalam penegakan hukum dan permasalahan yang ditemui dalam upaya penegakan hukum di bidang lalu lintas. Peran polisi dalam penegakan hukum dapat dilihat dari peran normatif, peran faktual, dan peran ideal. Dalam pelaksanaan peran ada kecenderungan peran normatif lebih sering dilaksanakan daripada peran lainnya. Penyebab hal tersebut adalah adanya kecenderungan untuk bersikap legal *action* dari petugas sehingga tidak berhadapan dengan kemungkinan adanya prates dan menghindari praperadilan. Adanya fungsi tumpang tindih yang melekat pada polisi memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi kendala pelaksanaan peran penegakan hukum di bidang lalu lintas. Pendidikan dasar kepolisian

yang dilakukan menurut cara militer (dengan doktrin menghancurkan, padahal polisi seharusnya menggunakan doktrin mengayomi dan melindungi) membentuk polisi bersikap seperti militer yang cenderung keras, kasar, dan kaku dalam menghadapi pelanggar lalu lintas. Kecilnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penanggulangan terjadinya pelanggaran lalu lintas semakin menunjukkan adanya hambatan peningkatan profesionalisme polisi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan peran penegakan hukum di bidang lalu lintas adalah faktor undang-undang yang sosialisasi dan pemihakan kepada masyarakat dirasakan kurang, kurangnya profesionalisme dan jumlahnya belum memadai. Sarana dan prasarana yang masih sangat kurang juga menjadi faktor penghambat di samping kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat khususnya pengguna jalan raya yang masih cukup rendah serta budaya hukum masyarakat. Upaya polisi meningkatkan profesionalisme dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas tidak berjalan sebagaimana mestinya mengingat berbagai faktor penghambat di atas, di samping perubahan dinamika masyarakat yang tidak disertai peningkatan kualitas pelayanan serta sarananya. Profesionalisme tugas harus disertai dengan kemandirian sikap (tidak adanya campur tangan dari pihak manapun). Untuk itu pemisahan polisi dari ABRI merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Dalam tesis ini terdapat temuan bahwa dalam rangka penegakan hukum di bidang lalu lintas, koordinasi antar instansi terkait belum dilakukan secara baik. Sikap petugas di lapangan yang cenderung formal ternyata dirasakan masyarakat sebagai faktor penghambat peran partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Penulisan skripsi, tahun 2013 oleh A. Muh Irsyad yang berjudul *Kajian Sosiologi Hukum terhadap Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas secara Damai di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) sejauh manakah faktor kultur, ekonomi, dan kedekatan emosional memengaruhi perilaku masyarakat dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di Kota Makassar; (2) bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian

untuk menanggulangi perilaku masyarakat dalam hal penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan perspektif melalui pendekatan empiris dan normatif dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menafsirkan data berdasarkan landasan teori tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar masih banyak dilakukan dengan cara damai ketimbang harus menyelesaikan pelanggaran lalu lintas sesuai prosedur yang sudah ada, seperti yang tercantum dalam Pasal 267 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

BAGIAN IV

Teori Efektivitas Hukum

**Anthony Allot*

Indonesia secara *de facto* lahir dan berdiri menjadi negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan sebagai sebuah negara ditindaklanjuti dengan dirumuskan dan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar (*grund norm*). Hukum dasar ini terdiri dari tiga bagian utama, yakni pembukaan (*preamble*), ketentuan pasal demi pasal, dan ketentuan penutup. Bagian pembukaan memuat pokok-pokok pikiran menyangkut suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat keempat tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁴⁶

Negara adalah masyarakat yang ada di suatu wilayah yang merupakan kesatuan hukum dan politis. Dari pengertian ini terdapat tiga unsur utama yang memastikan ada tidaknya sebuah negara, yakni masyarakat, wilayah, dan pemerintah. Ketiganya harus ada secara simultan.⁴⁷ Pemerintah adalah institusi masyarakat dengan satu kewajiban, yakni memfasilitasi pembuatan pilihan dan tindakan masyarakat. Kemampuannya untuk membuat keputusan dan bertindak adalah dimensi dominan yang dengannya kinerja pemerintah akan dinilai. Tujuan kebijakan publik yang luas adalah

⁴⁶ Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum, Cetakan ke-9* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm.82

⁴⁷I.Widarta, 2001. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Cetakan ke I. (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001)*, hlm. 3

pencerahan dan pengembangan individu di dalam masyarakat.⁴⁸ Sistem pemerintahan Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik secara politik kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya serta perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.⁴⁹

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah, baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat. Selain kedua asas tersebut, terdapat juga tugas pembantuan, yaitu asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.⁵⁰

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya dan kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu persyaratan untuk menciptakan pemerintah terbuka (*open government*). Pemerintah terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris. Semakin

⁴⁸Wahye Parsons, *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.3 , terjemahan dari Wayne Parsons, *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*, Edward Elgar Publishing, Ltd, US.2001, Penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso, Hlm.4

⁴⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pemerintah Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah 1903-200*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.3.

⁵⁰*Ibid* Hlm.4

terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.⁵¹ Konsep *governance* mulai berkembang pada awal 1990-an ditandai dengan adanya cara pandang yang baru terhadap peran pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintah. United Nations Development Program mendefinisikan *governance* sebagai berikut.⁵²

Governance is the exercise of economic, political and administrative authority to manage a country's affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration and ensure the well being of their population

A. Pemerintahan yang Baik

Menurut *World Bank*, kata *governance* diartikan sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development society*”. Dari pengertian di atas diperoleh gambaran bahwa “*governance*” adalah cara, bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya-sumber daya ekonomi, sosial, politik, dan administratif guna menyelesaikan masalah nasional di setiap tingkatan yang bertujuan untuk pembangunan masyarakat.⁵³ Adapun asas-asas dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dirumuskan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) sebagai berikut.⁵⁴

1) Partisipasi (*Participation*)

Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Bentuk keikutsertaan dibangun berdasarkan prinsip demokrasi, yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.

⁵¹Joko Widodo, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (Surabaya:Insan Cendikia, 2001), hlm. 25-26

⁵² Sedarmayanti, *Good Governance, Kepemerintahan yang Baik*, Bagian kedua, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 25-26

⁵³Syamsudin Haris dan Alfitra Salman, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Cetakan Ke-2*. (Jakarta: LIPI Press, 2025), hlm.54

⁵⁴<http://raijulia14.blogspot.co.id/2015/02/good-governance.html>, diakses tanggal 10 maret 2017

- 2) Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)
Penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintah yang profesional dan harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa.
- 3) Transparansi (*Transparency*)
Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi maka pemerintah menunjukkan kinerjanya sebagai tolok ukur dan informasi bagi masyarakat di pemerintahan.
- 4) Responsif (*Responsiveness*)
Asas responsif adalah bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat secara umum. Pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu masyarakat menyampaikan aspirasinya, tetapi pemerintah harus proaktif dalam mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
- 5) Orientasi Kepekaan (*Consensus Orientasi*)
Orientasi kesepakatan adalah salah satu asas yang fundamental yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan good governance, yaitu dengan musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama.
- 6) Kesetaraan (*Equite*)
Asas kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Asas ini dikembangkan berdasarkan sebuah kenyataan bahwa bangsa Indonesia ini tergolong bangsa yang plural, baik dari segi etnik, agama dan budaya. Pluralisme ini tentu saja pada suatu sisi dapat memicu masalah apabila dimanfaatkan dalam konteks kepentingan sempit seperti primordialisme, egoisme dan etnosentrisme.
- 7) Efektivitas (*Effectiveness*) dan Efisiensi (*Efficiency*)
Efisiensi berkaitan dengan penghematan keuangan, sedangkan menurut Handoko, efektivitas berkaitan dengan ketetapan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, sedangkan menurut Jeff dan Shah indikator yang dapat digunakan untuk

mengukur efisiensi dan efektivitas, adalah efisiensi; meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya penyimpanan pembelanjaan, berkurangnya biaya operasional pelayanan, dan mendapatkan ISO pelayanan. Efektivitas: meningkatkan masukan dari masyarakat terhadap penyimpanan (kebocoran pemborosan, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya) melalui media massa, dan berkurangnya ketimpangan.

8) Akuntabilitas (*Accountability*)

Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka, di sisi lain akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kebijaksanaan yang telah ditempuh.

9) Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategis untuk menganalisis persoalan dan menghadapi tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpinya di masa yang akan datang.

Untuk menjelaskan prinsip kesetaraan harus dipahami terlebih dahulu arti dari “prinsip” dan kesetaraan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan, prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya). Kesetaraan berasal dari kata *tara*, yaitu sama artinganya dengan tingkatnya, kedudukannya, yang simbang.⁵⁵ Jadi prinsip kesetaraan adalah pokok dasar mengenai kesamaan atau keseimbangan. Pada hakikatnya, prinsip kesetaraan yang dimaksud ini adalah prinsip *equality before the law* yang merupakan bagian dari unsur dan asas dari dasar negara hukum (konsep Dicey mengenai *rule of law*) *Equality before the law*. Kesetaraan mempunyai arti bahwa semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Jadi, pejabat ataupun warga negara, apabila melakukan pelanggaran (perbuatan melanggar hukum: *surechtmatige*

⁵⁵ <http://kbbi.web.id>

daad), sama kedudukannya di mata hukum⁵⁶. Equality yang dikemukakan oleh Dicey dilatarbelakangi oleh suatu realitas di Inggris yang baik, bertimpangan dengan realitas hukum yang ada di Prancis karena terdapat perbedaan dalam penegakan hukum antara pejabat negara dengan warga negara.⁵⁷

International Commission of jurist di Bangkok tahun 1965 meninjau kembali konsep Dicey dan Kant, kemudian hasil dari pertemuan tersebut memperluas pengertian *rule of law* dengan menekankan kepada “the dynamic aspects of the rule of law in the modern age”, yang merumuskan dasar-dasar pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law, adapun rumusan tersebut, yaitu⁵⁸

- a. perlindungan konstitusional;
- b. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c. pemilihan umum yang bebas;
- d. kebebasan untuk mengemukakan pendapat;
- e. kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, atau beroposisi; dan
- f. Pendidikan Kewarganegaraan.

Walaupun demokrasi baru pada abad ke-19 baru mencapai wujud yang konkrit, tetapi pemikiran tentang negara hukum atau *rechstaat* sebenarnya sudah sangat tua. Konsep negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dalam bukunya *Politeia (the Republic)*, *Politicos (the Statesman)*, dan *Nomoi (the Law)*, yang kemudian dipertegas oleh Aristoteles dalam karyanya *Politica* yang merupakan kelanjutan dari pemikiran Plato dalam bukunya *Nomoi*.⁵⁹ Gagasan mengenai perlunya pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan hak-hak asasi oleh warga negara mendapat perumusan yang yuridis. Kemudian ahli-ahli hukum Eropa Barat continental, seperti Imanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah *Rechtsstaat*, sedangkan ahli-ahli hukum anglo saxon seperti A.V Dicey memakai istilah *Rule of Law*.

⁵⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* hlm.134

⁵⁷*Ibid*

⁵⁸*Ibid.* hlm.138

⁵⁹ *Ibid.* hlm.140-141

Tujuan dari prinsip kesetaraan adalah mewujudkan keadilan yang merupakan hak bagi setiap manusia. Sebagaimana dirumuskan Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 , “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁶⁰ Kemudian dalam Pasal 28 i ayat 2 dijelaskan, “setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dari uraian tersebut menyimpulkan bahwa kesetaraan pasti berorientasi pada keadilan agar terlepas dari diskriminasi.

Dalam berbagai literatur terdapat berbagai pandangan para ahli yang mencoba memberikan definisi tentang keadilan. Di antaranya Soerjono Koesoemo Sisworo, Suhrawardi K. Lubis, Thomas Aquinas, Aristoteles, Achmad Ali, dan NE. Algra. Menurut Soejono Koesoemo Sisworo⁶¹ “keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan.” Menurut Suhrawardi K. Lubis⁶² dalam bukunya *Etika Profesi Hukum*, mengemukakan “bahwa Adil atau Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui hak hidup, sebaiknya kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang-orang, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama. Dengan pengakuan hidup orang lain, otomatis kita wajib memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak individunya.” Selanjutnya, Thomas Aquinas⁶³ seorang tokoh filsuf hukum alam, mengelompokkan keadilan menjadi dua.

⁶⁰Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 d ayat (1)

⁶¹ Nursidik. 2011, “Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim”, Dalam *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi 74, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (Pphimm). hlm. 139.

⁶² Suhrawardi K. Lubis. *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1194), hlm. 49

⁶³ Nursidik. *Loc.Cit*

- 1) Keadilan umum, yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
- 2) Keadilan khusus, yaitu keadilan yang didasarkan pada asas kesamaan atau proporsionalitas.

Jauh hari sebelumnya, Aristoteles⁶⁴ juga pernah mengemukakan keadilan. Aristoteles menguraikan “*justice is political virtue, by the rules of the state is regulated and these rules the criterion of what is right.*” Aristoteles pulalah sebenarnya yang pertama kali meletakkan dua pembagian keadilan secara proporsional yang terbagi menjadi keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan vindikatif.⁶⁵ Pertama, keadilan distributif (*justitia distributive*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Kedua, keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Ketiga, keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindakan pidana yang dilakukannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁶⁶ kata adil mempunyai arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan berpegang teguh pada kebenaran, sedangkan keadilan merupakan sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Keadilan ini merupakan cerminan dari hukum. Antara Hukum dan keadilan memang saling terkait seperti dua sisi mata uang, hukum tanpa keadilan ibarat badan tanpa jiwa, sedangkan keadilan tanpa hukum akan dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterkaitannya dengan perangkat aturan.

⁶⁴ Curzon. 1979. *Jurisprudence*. M & E Handbook. Hlm 37 sd 38

⁶⁵ Bandingkan pula dengan jenis keadilan (*diantaranya: Keadilan prosedural, keadilan distributive dan keadilan interaksional*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Faturrochman. *Keadilan Perspektif Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 22 s/d 49.

⁶⁶ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 130

Banyak pakar telah mengemukakan pendapatnya, seperti Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Soleman B. Taneko (1992: 37) yang menyatakan bahwa "Fungsi Hukum itu terdiri dari 3 hal.

- 1) Pengawasan atau Pengendalian Sosial (*Social Control*).
- 2) Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement*).
- 3) Rekayasa Sosial (*Social Engineering, Redistributive, atau Innovation*).

Pada dasarnya hukum mempunyai tiga fungsi yang harus diperankan dalam suatu masyarakat. Dalam hubungan ini, juga oleh Soerjono Soekanto (1992) mengemukakan fungsi hukum.

- 1) Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok.
- 2) Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.
- 3) Memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengadakan pengendalian sosial (*Social Control*).

Menelaah kedua pendapat tentang fungsi hukum di atas mengenai fungsi hukum, maka pada dasarnya kedua pendapat tersebut adalah sama, kendatipun dalam formulasi yang berbeda. Apabila membicarakan masalah bekerjanya hukum yang efektif, berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah kaidah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara 3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal berlakunya kaidah-kaidah hukum tersebut biasanya disebut *gelding* (bahasa Belanda) atau *geltung* (bahasa Jerman). Mengenai hal pemberlakuan kaidah hukum ada anggapan-anggapan sebagai berikut.⁶⁷

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila

⁶⁷Achmad Ali, *menjelajahi kajian empiris terhadap hukum* (Jakarta: PT. Yarsif watampone, 1998), hlm.34

berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya

- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
- 3) Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Jika ditelaah secara mendalam, untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut menurut Mustafa Abdullah bahwa agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi empat faktor, yaitu⁶⁸

- 1) kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
- 2) petugas yang menegakkan atau yang menerapkan;
- 3) fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut; dan
- 4) Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Hukum dalam kenyataan sama halnya dengan segala proses eksternal yang memengaruhi hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuannya. Tentunya baik hukum dalam kenyataan (*law in action*) maupun hukum dalam wujud sebagai kaidah sebagaimana yang terdapat dalam perundang-undangan (*law in book*), sisi ideal yang hendak dicapai sebagai pencapaian paling tertinggi sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) sudah pasti tujuan hukum untuk mencapai keadilan.

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi maka pemerintah menunjukkan kinerjanya sebagai tolak ukur dan

⁶⁸ Soejono soekanto dan Mustafa abdullah,1987. *sosiologi hukum dalam masyarakat*. Jakarta: rajawali,hlm.14

informasi bagi masyarakat di pemerintahan.⁶⁹ Sebagaimana dirumuskan Pasal 28 F UUD 1945, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.⁷⁰ Hal ini berarti dalam kegiatan penyelenggaraan bernegara, masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dan hak untuk mendapatkan informasi tentang tindakan/kebijakan pemerintah yang dilakukan terhadapnya.

Keterbukaan seperti yang dijelaskan di atas erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat, yaitu bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan atau melakukan kontrol sosial dalam proses penegakan hukum. Jadi, dalam kaitannya dengan hal ini, para penyelenggara negara khususnya yang menjalankan perintah untuk melakukan penegakan hukum di masyarakat, harus memperhatikan hak masyarakat yang dalam hal ini adalah objek yang dikenai oleh aturan yang diberlakukan untuk menginformasikan segala sesuatu yang menyertainya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta kerja sama yang baik dalam mewujudkan tujuan hukum itu dibuat. Selain itu keterbukaan ini juga harus bersifat korektif, yaitu melibatkan masyarakat untuk turut serta mengawasi dan tentunya diharapkan instansi pemerintah juga siap untuk diawasi dan dikritisi untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

Menurut Anthony Allot tentang perilaku hukum, hukum akan menjadi baik jika tujuan keberadaan dari hukum dan penerapannya dalam mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan itu timbul.⁷¹ Dalam bukunya “*The Limit of Law*”, Anthony Allot mengatakan sulit dalam mengukur efektivitas hukum. Dan hukum memiliki batas dalam efektivitasnya, selain itu juga terdapat kecenderungan umum berbagai negara dalam membuat peraturan

⁶⁹ Zainuddin Ali, *Op.Cit.* hlm.62-65.

⁷⁰ UUD 45 Pasal 28 F

⁷¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hl.302

perundang-undangan tanpa melakukan penelitian apakah produk-produk hukum itu dapat dicapai tujuannya atau tidak. Dalam bukunya menjelaskan hukum adalah ketentuan normatif tertentu dalam hukum: aturan atau norma dari suatu sistem tertentu. Sistem hukum terdiri dari banyak unsur, beberapa di antaranya tampak di dunia nyata, seperti polisi, hakim, ahli hukum, penjara, dan buku hukum; sementara yang lainnya hanya eksis di dunia maya, suatu di mana mental yang mengambang di atas dunia maya, tetapi memiliki kemampuan untuk memengaruhi apa yang terjadi di dunia nyata, misalnya abstraksi berupa aturan prinsip, standar, lembaga, dan norma karena hukum mempunyai unsur-unsur yang abstrak dan yang berwujud. Hukum itu juga merupakan sistem peraturan tingkah laku dan suatu fungsi sosial dari masyarakat yang otonom, yakni sekelompok orang yang terorganisasi. Otonom bukan berarti mereka dalam arti formal, melainkan memiliki sistem peraturan tersendiri.

B. Klasifikasi Sistem Hukum dalam Sistem Komunikasi

Dalam kajian yang selanjutnya Anthony Allot juga mengklasifikasikan sistem hukum dikaitkan dengan sistem komunikasi.⁷²

⁷²Anthony Allot.1980. *The Limit of Law*.London: Butterworths, hlm.5

Siapa yang mengomunikasikan?	-Emiter
Kepada siapa?	-Recipient
Apa metode komunikasinya?	-The Code
Apa isi komunikasi itu?	-The Message
Bagaimana pesan diterima?	-Receiving -Apparatus -detector
Apa tujuan pesan itu?	-Function
Apa gangguan terhadap komunikasi?	-Noise -interference
Bagaimana sistem komunikasi Diadaptasikan atau dikembangkan; untuk menyiarkan pesan berbeda; untuk membuatnya lebih efisien berkomunikasi.	-Potentiality -variability -adaptive -mechanism

Keterangan⁷³

1. *The emitter of Law*

The emitter of law pada masyarakat sederhana dan masyarakat maju sangat berbeda. Pada masyarakat sederhana, *emiter* tidak membuat, tetapi meneruskan hukum adat. Pada masyarakat modern terdapat spesialis-spesialis penyampai hukum. Hukum menjadi lebih jelas atau rumit.

2. *The Recipient of Law*

Tujuan hukum untuk memengaruhi perilaku para penerima.

Ada dua golongan, yaitu

- a. para subjek hukum, khusus maupun umum; dan
- b. mereka yang mendapat perintah untuk menerapkan, mengubah atau menciptakan hukum itu sendiri dan untuk menjalankan, serta mengawasi lembaga-lembaga dan proses hukum.

⁷³ *Ibid.* hlm.9-15

3. *The Code: Method of Transmission*

Pengendalian perilaku tidak perlu diverbalkan. Citra polisi di mata warga negara lebih banyak lewat pertemuan antara mereka dengan polisi ketimbang mereka mempelajari buku petunjuk tentang tugas atau aturan hukum. Namun, apabila perilaku polisi mulai dipersoalkan, maka bentuk aturan verbal menjadi dibutuhkan

4. *The message: What is law*

5. *The Receiving Apparatus*

- a. Di masyarakat modern mata lebih berfungsi daripada telinga.
- b. Orang lebih memandang hukum sebagai aturan tertulis
- c. Dalam praktik banyak yang diterima dalam bentuk drama: drama persidangan pengadilan, drama konsultasi dengan penasihat hukum, drama penangkapan, dan gangguan terhadap hak-hak perseorangan.

6. *The Function of Law*

- a. Hukum dapat protektif, kreatif, *mandatory*, dan *prohibitory*.
- b. Pesan hukum disampaikan untuk memenuhi salah satu atau beberapa di antara fungsi tersebut. Sekali pun dikemas dalam bentuk abstrak, pesan tersebut beroperasi di dunia nyata.

7. *Noise or Interference*

- a. Para insinyur mengukur efektivitas sistem komunikasi dengan merujuk pada rasio *signal to noise* (perbandingan isyarat dan gangguan). *Signal* adalah pesan, sedangkan *noise* adalah faktor-faktor luar yang memengaruhi penerimaan *signal* tersebut.
- b. Dalam hukum, *signal* adalah setiap emisi norma hukum atau instruksi, dan mengandung pesan yang dikehendaki *emitter*
- c. *Noise* lebih sulit dilacak sebab bisa ditemukan pada beberapa perlengkapan.

8. *Legal noise in the emission equipment*

- a. Para pembuat norma hukum mungkin tidak memiliki gambaran yang cukup jelas mengenai perbuatan apa yang ingin ditimbulkannya, mekanisme untuk menyebabkannya (menggerakkannya), konteks di mana norma itu akan berfungsi atau keterbatasan-keterbatasan pada sarana pencetus norma tersebut, yaitu formulasi bahasa dari norma itu. Semua

formulasi verbal mengandung cacat dari pesan bahasa yang merupakan sifat dari bahasa itu sendiri.

- b. Bagaimana mengurangi gangguan ini? Melalui pengulangan-pengulangan (penjelasan panjang lebar/ berlebihan) dan masukan balik.

9. *Legal Noise in The Medium*

Pesan hukum harus sampai pada penerima yang benar. Si penerima mendapatkan pesan-pesan dari banyak sumber yang mengatakan kepadanya apa yang sebaiknya dia lakukan, seperti pesan etika, pesan dari mereka yang dianggap berwibawa dalam hal berperilaku, seperti misalnya para penulis terkemuka di surat kabar, komentator radio atau televisi; pesan dari rekan kerja, tetangga, keluarga, teman. Dapatkah pesan hukum itu mengatasi segala pengaruh pesan yang mungkin saling bertentangan ini? Di antara emisi dan penerimaan, sering kali terdapat jurang yang lebar dan orang sangat tidak paham akan hukum modern kita.

10. *Legal Noise at The Receiver*

Berbeda dengan masyarakat sederhana yang diatur hukum adatnya, masyarakat modern begitu kompleks sehingga transmisi norma-norma hukum mendapat hambatan sebelum mencapai tujuannya, yaitu *potentiality, variability, and adaptive mechanism of the law*. Seluruh sistem hukum mengandung potensi perubahan. Hukum kebiasaan memiliki potensi untuk berubah seperti tipe-tipe sistem hukum lain. Hukum bisa berubah bukan hanya dengan menambahkan atau mengurangi norma-norma atau lembaga-lembaga tertentu, tetapi dengan mengubah format atau sifatnya. Hukum bisa berubah dari lisan atau kebiasaan menjadi undang-undang atau tertulis (kodifikasi merupakan salah satu variasinya).

C. Efektivitas Sistem Hukum

Dalam buku "*The Limite of Law*" Antony Allot mengatakan bahwa efektif tidaknya sistem hukum diklasifikasikan menjadi 2 (dua).

1. Efektivitas sistem hukum dapat diukur dengan seberapa jauh sistem tersebut dapat mewujudkan tujuan-tujuannya.

2. Hukum menjadi tidak efektif karena ada sejumlah kelemahan yang melekat padanya.⁷⁴
 - a. *Transmission losses*, yaitu kegagalan dalam transmisi dan komunikasi.
 - b. *Inappropriateness of norms and institutions*, yaitu kelemahan pada sifat norma, pernyataan atau pengekspresianannya, dan kesesuaiannya dengan elemen lain dalam sistem hukum atau dengan konteks sosial di mana dia berfungsi.
 - c. Kegagalan dalam penerapan.
 - d. Kegagalan dalam pengawasan atau monitoring.

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control*, yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya⁷⁵.

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, dan *internalization*. Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S., Munnres yang berpendapat bahwa

⁷⁴ *Ibid* hlm.32

⁷⁵ Achmad Ali, *Op.Cit.* Hlm. 375

seyogianya yang kita kaji bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian kita tetap dapat dilakukan terhadap keduanya⁷⁶ :

1. bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang memengaruhinya; dan
2. bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang memengaruhinya.

Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor.⁷⁷

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk, dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

D. Efektivitas Hukum

Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut⁷⁸. Soerjono Soekanto menggunakan tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal, yakni

⁷⁶ *Op.Cit.* hlm. 376

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 378

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 379

faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁷⁹

Ketika kita mengatakan bahwa suatu aturan hukum sudah efektif, berarti hukum itu berfungsi dalam masyarakat. Berikut faktor-faktor yang dapat memengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat.⁸⁰

1. Kaidah Hukum

Di dalam teori-teori hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak terima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filsufis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas, sebab (1) bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, kaidah itu menjadi aturan pemaksa; dan (3) apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak betapa rumitnya persoalan efektivitas hukum di Indonesia. Oleh karena itu, agar suatu kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi,

⁷⁹ Soerjono Soekanto, 2005, *Loc.Cit.*

⁸⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit.* hlm.62-65.

senantiasa dapat dikembalikan kepada empat faktor yang telah disebutkan.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Di dalam hal penegak hukum dimaksud, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal berikut.

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada?
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan?
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat?
- d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya?

Contoh kasusnya di berbagai ibukota provinsi Indonesia, misalnya Palu, jarang sekali terlihat diambilnya tindakan terhadap pejalan kaki yang seenaknya menyeberang jalan. Kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, ada kecenderungan yang sangat kuat bahwa yang mengemudikan kendaraan bermotor yang ditindak. Padahal ada peraturan yang dikenakan terhadap para pejalan kaki, yaitu Pasal 9 dan Pasal 10 PP No.38 Tahun 1951. Di dalam Pasal 108 dari PP tersebut, ada ancaman hukuman terhadap pelanggar Pasal 9 dan 10 ayat (2), yang oleh UU No.3 Tahun 1965 diklasifikasi sebagai peristiwa (tindak pidana pelanggaran). Entah mengapa petugas lalu lintas di wilayah ini hampir tidak pernah menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut, tetapi lebih cenderung untuk menerapkan Pasal 359 dan 360 KUHP terhadap pengemudi kendaraan bermotor apabila terjadi kecelakaan

lalu lintas yang melibatkan tabrakan antara kendaraan bermotor dan pejalan kaki.

Berdasarkan contoh di atas, faktor petugas memainkan peran penting memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah, akan ada masalah. Demikian pula sebaliknya, apabila peraturan buruk, kualitas penegak hukumnya baik, mungkin pula timbul masalah-masalah.

3. Sarana/Fasilitas

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya bila tidak ada kertas dan karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional? Kalau peralatan dimaksud sudah ada, faktor-faktor pemeliharannya juga memegang peran yang sangat penting. Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada:

- a. apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi;
- b. apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya;
- c. apa yang kurang, perlu dilengkapi;
- d. apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti;
- e. apa yang macet dilancarkan; dan
- f. apa yang telah mundur, ditingkatkan.

4. Warga Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk

mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Contohnya apabila derajat kepatuhan terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas adalah tinggi, peraturan lalu lintas dimaksud pasti akan berfungsi, yaitu mengatur waktu penyeberangan pada persimpangan jalan. Oleh karena itu, bila rambu-rambu lalu lintas warna kuning menyala, para pengemudi diharapkan memperlambat laju kendaraannya.

Namun, bila terjadi sebaliknya, kendaraan yang dikemudikan makin dipercepat lajunya atau tancap gas, besar kemungkinan akan terjadi tabrakan. Berdasarkan contoh di atas, berikut persoalannya.

- a. Apabila peraturan baik, sedangkan warga masyarakat tidak mematuhi, faktor apakah yang menyebabkannya?
- b. Apabila peraturan itu baik dan petugas cukup berwibawa, fasilitas cukup, mengapa masih ada yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan?

E. Teori Sistem Hukum

Sistem merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Sistem tidak menghendaki adanya konflik unsur-unsur yang ada di dalamnya. Apabila terjadi konflik, segera diselesaikan oleh sistem tersebut. Pengertian dasar yang terkandung di dalam sistem, yaitu ⁸¹

1. sistem berorientasi kepada tujuan (*purposive behaviour the system is objective oriented*);
2. keseluruhan adalah lebih dari sekadar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism the whole is more than the sum all the parts*);
3. suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (*openes the system interact with a larger system, namely its environment*);

⁸¹ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum - Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, hlm. 39-40.

4. bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (*transformation the working of the parts creates something of values*);
5. masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (*interrelatedness the various parts must fix together*); dan
6. adanya kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol) (*control mechanism there is an unifying force that holds the system together*).

Menurut para ahli, hukum dapat didefinisikan sebagai berikut.⁸²

1. Plato mengatakan hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat Masyarakat.
2. Aristoteles mengatakan hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat Masyarakat, tetapi juga hakim.
3. Immanuel Kant mengatakan hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain guna memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan.
4. Utrecht mengatakan hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu Masyarakat dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap petunjuk hidup dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa.
5. M.H. Tirtaamidjata mengatakan hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu, yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, misalnya orang akan kehilangan kemerdekaan, diminta membayar denda, dan sebagainya.

⁸² Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

Hakikat hukum adalah untuk mengatur hubungan tingkah laku dan pergaulan yang ada di dalam masyarakat, baik antara perorangan, orang dengan negara, maupun mengatur antar lembaga negara. Tujuan hukum adalah apa yang hendak dicapai oleh hukum. Hukum ingin mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak saling berbenturan dan mencegah terjadinya kekacauan sehingga guna menjamin keseimbangan tersebut menjadi tujuan hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch, hukum mempunyai tiga tujuan.⁸³

1. Kepastian hukum artinya bahwa hukum harus pasti dan tidak mudah untuk berubah-ubah sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat serta dapat ditaati oleh masyarakat pada waktu dan tempat mana pun. Kepastian hukum mempunyai fungsi memastikan bahwa hukum berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan manusia, benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.
2. Keadilan merupakan tujuan yang paling penting dan utama dalam hukum.
3. Daya guna (*doelmatigheid*) artinya bahwa dalam proses bekerjanya hukum, hukum itu dapat memaksa masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum khususnya untuk melakukan segala aktivitasnya dengan selalu berkaca pada hukum yang mengatur setiap tindakan yang dilakukan.

Tujuan hukum yang diharapkan dapat tercapai dengan adanya fungsi hukum yang diharapkan dapat menggerakkan berbagai tingkah laku dari masyarakat, bukan sekadar sebagai alat kontrol sosial. Manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan hidup tidak selalu sama antara satu dengan lainnya, kadang berbeda bahkan tidak jarang pula bertentangan satu sama lain. Sebagai pemenuhan kebutuhan atau kepentingan tersebut, hukum diselenggarakan agar masyarakat tertib dan aman.

⁸³ Teguh Prasetyo, dan Abdul Hakim Berkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum-Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkaitan dan Bermartabat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm. 9-11.

Secara garis besar, fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap.⁸⁴

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang tercela melalui norma-norma yang mengatur pemerintahan maupun larangan-larangan sehingga warga masyarakat diberi petunjuk dalam bertingkah laku. Masing-masing anggota masyarakat telah jelas apa yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan, sedemikian rupa sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat, baik fisik maupun psikologis dapat menjatuhkan hukuman nyata dan takut berbuat yang merupakan kekangan. Daya mengikat dan memaksa demikian adalah watak hukum sehingga dapat menangani kasus-kasus yang nyata dan memberikan keadilan, menghukum yang salah, memutuskan agar yang hutang harus membayar, dan sebagainya, sedemikian rupa sehingga relatif dapat mewujudkan keadilan.
3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Sering kali muncul kritik atas fungsi hukum sebagai alat penggerak pembangunan. Hukum dianggap melaksanakan pengawasan perilaku dan mendesak, semata-mata hanya kepada masyarakat belaka, sedangkan aparatur otoritas dengan dalih menggerakkan pembangunan, lepas dari kontrol hukum.
4. Fungsi kritis dari hukum. Belakangan berkembang sebuah pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis berupa daya

⁸⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), hlm. 155.

kerja hukum yang tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparaturnya, tetapi aparaturnya pemerintahan dan aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya.

Berpijak pada tujuan dan fungsi hukum demikian, Hobel menyimpulkan empat fungsi dasar hukum⁸⁵, yaitu

1. menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa yang dilarang;
2. menentukan pembagian kekuasaan dan memerinci siapa saja yang boleh melakukan paksaan, serta siapakah yang harus menaatinya sekaligus memilih saksi-saksi yang tepat dan efektif;
3. menyelesaikan sengketa;
4. memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Sistem hukum menurut Harold J. Berman diartikan sebagai keseluruhan aturan dan prosedur spesifik yang karena itu dibedakan ciri-cirinya dari kaidah-kaidah sosial yang lain umumnya dan kemudian daripada itu secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas profesional guna melakukan kontrol terhadap proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat.⁸⁶ Hukum selalu ada hubungannya dengan manusia, hukum ada karena manusia yang hidup bermasyarakat dan ada manusia yang hidup bermasyarakat pasti ada hukum.⁸⁷

⁸⁵ Esmi Warrasih, *Pranata Hukum-Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Suryandaru Utama 2005), hlm. 26.

⁸⁶ Teguh Prasetyo, *op.cit.*, hlm. 41.

⁸⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 12.

Lawrence M. Friedman dalam teori *legal system* yang termuat dalam buku Achmad Ali, menyatakan bahwa hukum merupakan gabungan antara tiga komponen.⁸⁸

1. Komponen struktur hukum (*legal structure*), yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. Komponen substantif hukum (*legal substance*), sebagai *output* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan, baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Komponen kultur hukum (*legal culture*), terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang memengaruhi bekerjanya hukum atau oleh Lawrence M. Friedman disebut kultur hukum. Kultur (budaya) hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Kultur hukum dibedakan antara *internal legal culture*, yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judges* serta *external legal culture*, yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Tiga komponen *legal system* tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam masyarakat sebagai konkretisasi pemberlakuan suatu sistem hukum. Berfungsinya suatu penegakan hukum ditentukan oleh tiga elemen sistem hukum, yaitu

1. unsur hukum materi perundang-undangan sebagai salah satu substansi hukum;
2. penegakan hukum dalam struktur dan kesadaran hukum; dan
3. karakter masyarakat dalam budaya hukum.

⁸⁸ Achmad Ali, 2012, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 30.

Substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan tentang bagaimana institusi-institusi harus berperilaku dengan berskala hukum primer yang menentukan tingkah laku masyarakat dan hukum sekunder yang menentukan pemberlakuan dan pelaksanaan tingkah laku dalam hukum primer. Struktur hukum sebagai fondasi dasar sistem hukum merupakan kerangka elemen nyata dari sistem hukum. Sementara budaya hukum merupakan elemen sikap dan nilai sosial. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, adat, kebiasaan, opini, cara bertindak, dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dengan cara tertentu. Budaya hukum juga dapat diartikan sebagai pengikat sistem serta menentukan tempat dari sistem hukum di tengah budaya bangsa sebagai keseluruhan.⁸⁹

Lawrence M. Friedman juga mengemukakan bahwa sistem hukum mengemban empat fungsi⁹⁰, yaitu

1. hukum sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku;
2. sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*);
3. sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*; dan
4. hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan pada peranan hukum sebagai pemelihara *status quo* yang tidak menginginkan perubahan.

Mengenal hukum sebagai sistem harus mencermati kesesuaiannya terhadap asas-asas hukum (*principle of legality*) sebagaimana dikemukakan oleh Lon L. Fullera, yaitu⁹¹

1. sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekadar keputusan yang bersifat *ad hoc*;
2. peraturan yang telah dibuat harus diumumkan;
3. peraturan tidak boleh berlaku surut;
4. peraturan disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti;

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 104.

⁹⁰ Teguh Prasetyo, *Op. cit*, hlm. 41.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 41.

5. suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
6. peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
7. peraturan tidak boleh berubah-ubah; dan
8. harus ada kecocokan antara yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Eksistensi *legal system* dan hukum Islam di Indonesia menjadi suatu hal yang sangat menarik. *Legal system* banyak digunakan sebagai acuan utama tata laksana hukum di Indonesia secara legal formal, tetapi belum dapat mewujudkan sosial kontrol dan rekayasa sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAGIAN V

Kritik Hukum dari Pandangan Sosial Perilaku Hukum dalam Penegakan Lalu Lintas Di Kabupaten Blora

Kabupaten Blora adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Dengan luas wilayah 1.820,59 km² kepadatan penduduk per kilometer persegi adalah 464 jiwa.⁹² Batas administratif Kabupaten Blora, yaitu

utara	: Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati;
timur	: Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
selatan	: Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur; dan
barat	: Kabupaten Grobogan.

Lokasi Kabupaten Blora sekitar 127 km sebelah timur Semarang dan berada di bagian timur Jawa Tengah. Kabupaten Blora juga berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Blora terletak di antara 111°016' s/d 111°338' Bujur Timur dan di antara 6°528' s/d 7°248' Lintang Selatan. Secara administratif terletak di wilayah paling ujung (bersama Kabupaten Rembang) di sisi timur Provinsi Jawa Tengah. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 57 km dan jarak terjauh dari utara ke selatan 58 km.⁹³

Berdasarkan penelitian empiris di Kabupaten Blora, terdapat golongan-golongan perilaku warga masyarakat sesuai yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto.⁹⁴

1. Warga masyarakat Blora yang patuh pada aturan lalu lintas.
2. Warga masyarakat Blora yang secara potensial dan nyata menyimpang.
3. Warga masyarakat Blora yang menyeleweng.

⁹² <http://www.blorakab.go.id/index.php/ct-menu-item-3/ct-menu-item-7>, diakses tanggal 15/05/2017

⁹³ <http://www.blorakab.go.id/index.php/ct-menu-item-3/ct-menu-item-7>, diakses tanggal 15/05/2017

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas. Bandung Analisis Menurut Sosiologi Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 2.


4. Warga masyarakat Blora yang menjalani hukuman karena menyeleweng.
5. Warga masyarakat Blora yang bekas penyeleweng.

A. Karakteristik Perilaku Penegakan Hukum Berlalu-Lintas

Selanjutnya terdapat golongan-golongan sifat pengendalian lalu lintas, yaitu⁹⁵


1. preventif;
2. represif;
3. rehabilitatif;

Secara visual gambarannya adalah sebagai berikut⁹⁶



⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ *Ibid*



Dengan demikian, tujuan pengendalian sosial, yaitu ⁹⁷

1. mempertebal keyakinan akan kebaikan hukum LLAJ;
2. memberikan penghargaan kepada warga yang patuh dan tertib lalu lintas;
3. menimbulkan rasa malu pada pelanggaran lalu lintas;
4. menimbulkan rasa takut pada (calon) pelanggar lalu lintas;
5. penindakan terhadap pelanggar lalu lintas;
6. menghukum pelanggar lalu lintas; dan
7. mendidik pihak-pihak yang menjalani/terkena hukuman.

Fungsi polisi lalu lintas tentunya berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga kepolisian yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut. Secara umum, tujuan dibentuknya polisi lalu lintas adalah untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tenteram, dan tertib. Di dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif (pengendalian sosial).⁹⁸

Tugas-tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat di jalan agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenteram tidak terganggu segala aktivitas mobilisasinya. Faktor-faktor yang dihadapi pada tataran preventif ini secara teoritis dan teknis kepolisian, mencegah adanya faktor korelasi

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ Sadjjono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, Cetakan Pertama*, (Surabaya:Laksbang Mediatama, 2008), hlm.194.

kriminologi (FKK) tidak berkembang menjadi *Police Hazard* (PH) dan muncul sebagai ancaman faktual (AF). Dapat diformulasikan apabila niat dan kesempatan bertemu, akan terjadi kriminalisasi atau kejahatan ($n+k=c$). Oleh karena itu, langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalisasi.⁹⁹

Pengertian dari faktor korelasi kriminologi (FKK) tersebut adalah situasi dan kondisi yang padat dengan faktor-faktor yang dapat menstimulasi terjadinya *Police Hazard* dan ancaman faktual. *Police Hazard* (PH) adalah situasi dan kondisi sangat potensial untuk menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan ancaman faktual (AF) adalah ancaman yang nyata dan terwujud dalam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kejahatan dan pelanggaran hukum di bidang LLAJ. Tindakan preventif ini biasanya dilakukan melalui cara menyeluruh, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli polisi lalu lintas, dan lain-lain sebagai teknis dasar kepolisian.¹⁰⁰

Tugas-tugas di bidang represif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum yang dibebankan kepada tugas kepolisian, sebagaimana dikatakan oleh Harsja W. Bachtiar bahwa petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.¹⁰¹

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ *Ibid.* hal 195

B. Tindakan Penegakan Hukum Lalu Lintas di Kabupaten Blora

Tindakan penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Blora dibagi menjadi 2 tindakan, yaitu tindakan preventif dan represif.

1. Tindakan Preventif

a. Sosialisasi

Tindakan ini merupakan tindakan pencegahan yang di dalamnya digelar seminar sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan khususnya UU LLAJ.

b. Penghargaan

Melibatkan pelajar tingkat TK-SMA untuk menjadi duta lalu lintas dan diharapkan menjadi *agen of change* di lingkungan belajar dan lingkungan bermainnya.

c. Rekayasa Lalu lintas

Dengan melengkapi sarana-prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, akses jalan yang muda, serta membuat rekayasa dalam mengendalikan lalu lintas dengan memasang pembatas jalan dan lainnya.

d. Pembinaan

Pembinaan lebih cenderung melakukan pelatihan tertib hukum lalu lintas dan memberikan pengarahan terhadap pelanggar lalu lintas agar tidak mengulangi kesalahannya.

e. Razia

Kegiatan yang dilakukan, baik terstruktur maupun insidental dengan melihat kondisi lalu lintas. Hal ini dilakukan oleh polisi lalu lintas berdasarkan surat perintah melakukan razia berupa pemberhentian pengguna lalu lintas dan melakukan pengecekan kelengkapan berkendara serta surat-suratnya.

f. Patroli

Kegiatan yang dilakukan, baik terstruktur maupun insidental dengan melihat kondisi lalu lintas untuk memastikan lalu lintas berjalan dengan lancar. Hal ini juga dapat membuat masyarakat lebih siaga dan diharuskan siap dalam sewaktu-waktu untuk adanya pemeriksaan apabila ditemuinya pelanggaran lalu lintas.

2. Represif

a. Penindakan Langsung

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi di TKP (tempat kejadian perkara) untuk melakukan penindakan lalu lintas terhadap pelanggar UUAJ dengan mengeluarkan surat tilang secara langsung. Penindakan langsung ini dapat dilakukan melalui temuan pada saat patroli lalu lintas, penjagaan POS lalu lintas maupun razia lalu lintas yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, baik yang dilakukan secara terstruktur ataupun insidental.

Untuk menjelaskan mekanisme penegakan UU LLAJ dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mendorong terciptanya penegakan hukum yang optimal dalam mewujudkan kepatuhan dan budaya berlalu lintas. Di dalam Nomor 80 Tahun 2012 menjelaskan, bahwa:

Petugas Pemeriksa

Pasal 9

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:

- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 10

Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara berkala atau insidental.

Pola Pemeriksaan

Pasal 12

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan Operasi Kepolisian;
 - b. terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan; dan
 - c. penanggulangan kejahatan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental atas dasar Operasi Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai upaya:
 - a. penertiban kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi, dokumen angkutan umum, pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - b. penciptaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indra atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik.
- (4) Pemeriksaan secara insidental untuk penanggulangan kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pertimbangan adanya informasi telah terjadi tindak kejahatan.
- (5) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental:
 - a. atas dasar Operasi Kepolisian sesuai dengan rencana internal kepolisian; dan/atau
 - b. karena tertangkap tangan pada saat melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- (6) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara insidental dilakukan atas dasar Operasi Kepolisian.

Bagian Keempat

Persyaratan Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh:
 - a. atasan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. alasan dan pola pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - b. waktu pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - c. tempat pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - d. penanggung jawab dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor; dan
 - e. daftar Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 16

- (1) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut.
- (2) Pakaian seragam dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. Menteri bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pemeriksaan

Pasal 21

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 22

- (1) Pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.
- (4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib:
 - a. menempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);
 - b. memasang lampu isyarat bercahaya kuning; dan
 - c. memakai rompi yang memantulkan cahaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Dasar Penindakan Pelanggaran

Pasal 23

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. laporan; dan/atau
- c. rekaman peralatan elektronik.

Bagian Kedua Penindakan Pelanggaran

Paragraf 1

Penggolongan Penindakan Pelanggaran

Pasal 24

- (1) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi:
 - a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan; dan
 - b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu.
- (2) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran

Pasal 25

- (1) Penerbitan Surat Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan Belangko Tilang.
- (2) Belangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi kolom mengenai:
 - a. identitas pelanggar dan Kendaraan Bermotor yang digunakan;
 - b. ketentuan dan pasal yang dilanggar
 - c. hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran;
 - d. barang bukti yang disita;
 - e. jumlah uang titipan denda ke bank;
 - f. tempat atau alamat dan/atau nomor telepon pelanggar;
 - g. pemberian kuasa;
 - h. penandatanganan oleh pelanggar dan Petugas Pemeriksa;
 - i. berita acara singkat penyerahan Surat Tilang kepada pengadilan;
 - j. hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan
 - k. catatan petugas penindak.
- (3) Isi Belangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e hanya dapat diisi bagi Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak menghadiri sidang.
- (4) Pengadaan Belangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 27

- (1) Surat Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan pelanggar.
- (2) Surat Tilang yang sudah ditandatangani oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pelanggar untuk kepentingan:
 - a. pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Pengadilan Negeri setempat; dan
 - d. Kejaksaan Negeri setempat.
- (3) Surat Tilang yang sudah ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pelanggar untuk kepentingan:
 - a. pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Pengadilan Negeri setempat;
 - d. Kejaksaan Negeri setempat; dan
 - e. Instansi yang membawahi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pelanggar tidak bersedia menandatangani Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas harus memberikan catatan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikan Surat Tilang atau 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan hari sidang berikutnya.

Pada dasarnya dampak yang timbul karena berjalannya tindakan preventif yang diharapkan sesuai dengan tujuan perundang-undangan/tujuan hukum ini akan berdampak pada peningkatan sadar hokum lalu lintas oleh masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya atau bahkan tidak adanya pelanggaran di kemudian hari. Akan tetapi, mengingat perilaku warga masyarakat yang heterogen terhadap lalu lintas, akan selalu ada golongan masyarakat yang melanggar. Banyak tidaknya masyarakat yang melanggar tergantung sukses tidaknya tindakan preventif yang dilakukan polisi lalu lintas dalam membangun sadar hukum berlalu lintas untuk menekan angka pelanggaran. Untuk itulah hukum itu dipergunakan (represif), sebagai alat penekan dan alat kontrol sosial di masyarakat agar tidak menyimpang.

Akan tetapi, tak selamanya hukum (represif) itu dapat efektif dalam mengatur kehidupan berlalu lintas di masyarakat dan belum tentu efektif pula sebagai alat kontrol sosial ataupun juga belum bisa sepenuhnya menjadi *social engineering*. Seperti halnya yang dikatakan Lawrence Friedman dalam bukunya sistem hukum bahwa berhasil tidaknya hukum itu tergantung pada struktur, substansi, dan kultur. Permasalahan penegakan hukum yang dominan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Blora adalah budaya hukumnya, yaitu bagaimana penerapan hukum itu sendiri oleh para penegak hukum. Sudah tidak menjadi hal tabu juga khususnya di bidang lalu lintas bahwa banyak terjadi penegakan hukum yang diskriminatif yang bermuara pada pembiaran pelanggar lalu lintas, baik dengan cara damai (sogok) atau karena unsur kedekatan. Hal ini seakan menjadi penyakit dalam sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

Dari penelitian dengan pendekatan sosiologi dan wawancara secara mendalam di atas memperlihatkan dan menjelaskan pada kita bahwa penegakan hukum di Blora masih belum berdasarkan *equality before the law*. Tentunya penegakan yang seperti ini sangat berpengaruh terhadap citra kepolisian dan menghambat tujuan luhur yang ingin diwujudkan oleh peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian di Kabupaten Blora yang dilakukan dari bulan Maret-Juni 2017, peneliti menemukan dampak-dampak tindakan polisi yang diskriminatif terhadap pelanggar UU LLAJ, yaitu:

1. banyak pelanggaran lalin;
2. banyak kecelakaan;
3. tidak hormat polisi;
4. sadar (tujuan) hukum;
5. kepercayaan kepolisian turun (kebencian);
6. budaya suap; dan
7. masyarakat takut polisi atau masyarakat tidak takut polisi.

Untuk menjelaskan fenomena ini, Donald Black berusaha menarik sebuah kesimpulan atas hukum berubah secara langsung dan sesuai dengan stratifikasi, peringkat kedudukan, integrasi, kebudayaan, organisasi, dan penghormatan. Kuantitas hukum bervariasi secara bertentangan dengan bentuk-bentuk pengendalian sosial lainnya di dalam masyarakat. Dengan demikian, pada masyarakat dengan stratifikasi yang rumit mempunyai hukum yang lebih rumit dan banyak jika dibandingkan dengan masyarakat bersahaja yang sederhana pelapisannya. Warga masyarakat yang kaya mempunyai hukum yang lebih luas jika dibandingkan dengan dengan warga masyarakat yang miskin.¹⁰²

Gaya hukum bervariasi menurut arahnya, dalam hubungan dengan stratifikasi, hukum yang bersifat pidana bergerak ke bawah dalam stratifikasi, sedangkan yang bersifat terputus bergerak ke atas dan bersifat *konsiliatoris* berlaku terhadap orang-orang yang sama kedudukannya. Dalam hubungan dengan morfologi, hukum cenderung bersifat *akusator* apabila berlaku antara orang-orang yang saling tidak mengenal. Namun, bersifat terputus jika berlaku sesamanya. Orang-orang yang tidak terorganisasikan lebih mudah terkena hukum pidana, sedangkan orang-orang yang menjadi anggota organisasi yang baik dapat mengendalikan diri pada hukum kompensator.¹⁰³

¹⁰² Donald Black, *Op.Cit.* Page.11-16

¹⁰³ *Ibid.* Page.4-7 & 29

Tabel 4.1 Analisis Model Teori Hukum menurut Donald Black

	<i>JURISPRUDENSIE MODEL</i>	<i>SOCIOLOGICAL MODEL</i>
<i>Focus</i>	<i>Rules</i>	<i>Social structure</i>
<i>Process</i>	<i>Logic</i>	<i>Behaviour</i>
<i>Scope</i>	<i>Universal</i>	<i>Variable</i>
<i>Perspective</i>	<i>Participant</i>	<i>Observer</i>
<i>Purpose</i>	<i>Practical</i>	<i>Scientific</i>
<i>Goal</i>	<i>Decision</i>	<i>Explanation</i>

Menurut model ini aturan hukum ditata dan diatur oleh suatu yang disebut sebagai *logic*. Hukum dilihat sebagai sesuatu yang bersifat mekanis yang mengatur dirinya sendiri berdasarkan rules dan logika tadi. Dalam Jurisprudensi model, kajian hukum lebih memfokuskan pada produk kebijakan (aturan/*rules*), baik dalam bentuknya sebagai sistem aturan yang terkodifikasi atau tidak. Hukum sebagai sistem yang abstrak hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das Sollen*). Pada posisi ini manusia sebagai partisipan (aktor yang menjalankan sistem tersebut). Dalam sociological model, fokus kajian hukum lebih pada struktur sosial, kajian ini lebih kompleks dari sekadar hukum sebagai produk. Struktur sosial selalu memperlihatkan perubahan yang dramatis dan sulit diduga. Proses yang diperhatikan adalah perilaku, menempatkan seseorang sebagai peneliti bukan partisipan. Tujuan akhir bermaksud menjelaskan fenomena-fenomena yang ada dalam realitas sebenarnya.

Donald Black (*The Behavior of Law*): *Social control is a quantitative variable* (variabel kuantitatif, tidak konstan dan tidak *ajeg*).¹⁰⁴

1. *Law is governmental social control* (Hukum adalah kontrol sosial yang dilakukan pemerintah).
2. *Law varies inversely with other social control* (hukum bervariasi secara terbalik dengan kontrol sosial lainnya) hubungan tolak tarik (mulur mungkret).

¹⁰⁴*Ibid. Page.6-7*

3. *Law is stronger where other social control is weaker* (hukum menguat ketika kontrol sosial lain melemah).
4. *Law is weaker where other social control is stronger* (hukum melemah ketika kontrol sosial lain menguat).

Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial. Kontrol sosial bertujuan agar perilaku masyarakat *conform* dengan apa yang seharusnya (nilai ideal) yang terumuskan dalam norma. Alasan kaidah sosial dan kaidah hukum sulit dibedakan, yaitu

1. karena keduanya beroperasi secara bersama dalam masyarakat;
2. keduanya mempunyai fungsi yang sama sebagai alat kontrol sosial; dan
3. terjadi tolak tarik antara keduanya.

Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, yaitu proses dalam pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakatnya, yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah bahwa sosiologi hukum cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.

Donald Black berusaha menguraikan teori-teori mengenai hukum yang dapat menjelaskan hukum dalam perspektif lintas nasional maupun yang berlaku bagi pribadi-pribadi dalam berbagai masyarakat. Dalam bukunya, Black menyatakan pendapatnya bahwa *Law is governmental social control* artinya bahwa hukum merupakan pengendalian sosial pemerintah yang mempergunakan *legislasi, litigasi, dan ajudikasi*.¹⁰⁵ Black juga membedakan antara perilaku yang dikendalikan oleh bentuk pengendalian sosial lainnya, seperti sopan santun, adat istiadat, dan birokrasi. Dalam hal ini, Black menganggap hukum sebagai

¹⁰⁵ *Ibid. Page.4*

suatu variabel kuantitatif yang dapat diukur atas dasar frekuensi terjadinya perundang-undangan, pengumuman berlakunya peraturan-peraturan tertentu, pengaduan, penuntutan terhadap kejahatan, ganti rugi, dan penghukuman di dalam situasi sosial tertentu.¹⁰⁶ Dengan demikian, kuantitas hukum bervariasi menurut masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Selanjutnya, Black menjelaskan tentang kuantitas, arah dan gaya hukum yang dihubungkan dengan lima variabel kehidupan sosial yang dapat diukur, seperti stratifikasi, morfologi, kebudayaan, organisasi, dan pengendalian sosial. Stratifikasi dalam arti perbedaan kekayaan, dapat diukur dengan cara meneliti perbedaan kekayaan dan perbedaan tingkat mobilitas sosial. Morfologi, yang mencakup aspek kehidupan sosial dapat diukur dengan diferensiasi sosial atau tingkat ketergantungan, misalnya luasnya pembagian kerja dalam masyarakat. Kebudayaan dapat diukur atas dasar volumenya, taraf kompleksitas, dan berproses dalam masa tertentu. Organisasi akan dapat diukur atas dasar taraf sentralisasi administrasi gerak kolektif di bidang-bidang politik dan ekonomi.¹⁰⁷

Menurut Donald Black, “Sosiologi hukum adalah menyajikan wawasan yang sangat berbeda dibanding ilmu hukum tradisional (evaluasi dan penilaian) terhadap *fairness, justice, equity, dan effectiveness*. Namun, sosiologi hukum berangkat dari premis-premis yang berbeda. Menggunakan metode yang juga berbeda dan berbeda dari sudut tujuan yang ingin dicapai.”¹⁰⁸

Objek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direkayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.

¹⁰⁶ *Ibid.* Page.5

¹⁰⁷ *Ibid.* Page 1

¹⁰⁸ Donald Black, *Loc.Cit.*

Berdasar pendapat Donald Black sebagai *culture* tersebut, dapat dikatakan bahwa ada keterikatan erat antara *state* (dengan *positive law*-nya), *society* (dengan *custom/consent*-nya), dan *natural law* (dengan *morality/religion*-nya).

Pluralitas masyarakat Indonesia sebagai bagian Asia seharusnya menjadi dasar penegakan hukumnya. Black mengatakan bahwa:¹⁰⁹

“culture is the symbolic aspect of social life, including expression of what is true, good, beautiful. It includes ideas about the nature of reality theoretical and practical, supernatural, metaphysical or empirical. Examples are science, technology, religion, magic, and folklore. It also include conceptions of what ought to be, what right or wrong, proper, and improper—apart from the behavior of social control itself. Values, ideology, morality and law have a symbolic aspect of this kind”.

Black, berusaha menarik sebuah kesimpulan atas hukum berubah secara langsung dan sesuai dengan stratifikasi, peringkat kedudukan, integrasi, kebudayaan, organisasi, dan penghormatan. Kuantitas hukum bervariasi secara bertentangan dengan bentuk-bentuk pengendalian sosial lainnya di dalam masyarakat. Dengan demikian, pada masyarakat dengan stratifikasi yang rumit mempunyai hukum yang lebih rumit dan banyak jika dibandingkan dengan masyarakat bersahaja yang sederhana pelapisannya. Warga masyarakat yang kaya mempunyai hukum yang lebih luas jika dibandingkan dengan dengan warga masyarakat yang miskin.¹¹⁰

Tugas preventif dan represif tataran tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan. Oleh karena itu, pekerjaan polisi pun menjadi tidak mudah. Pada suatu sisi dihadapkan pada struktur sosial dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, di sisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional.

Dengan demikian, tugas-tugas kepolisian menjadi dinamis yang berorientasi pada kepentingan dan perkembangan masyarakat walaupun pada kenyataannya perkembangan masyarakat lebih cepat

¹⁰⁹ *Ibid.* Page. 61

¹¹⁰ *Ibid.* Page 69-73

dari pola-pola penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh kepolisian, terutama bidang teknologi komunikasi dan informasi.¹¹¹

Tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas, selain kepolisian sebagai alat penegak hukum yang menjalankan tugas represif yustisiil, juga melaksanakan tugas sosial dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi demikian menjadi ciri khas pekerjaan kepolisian, di satu sisi harus memelihara ketertiban, di sisi lain harus memeliharanya dengan jalan hukum. Dengan kondisi seperti tersebut, polisi akan mudah menjadi cercaan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Achmad Ali bahwa “aparatus penegak hukum menjalankan dua tugas, yaitu di satu pihak untuk mencapai ketertiban (*order*) dan di pihak lain untuk melaksanakan hukum (*law*). Ini tampak pada tugas kepolisian, mereka berbeda dua hal, yaitu hukum dan ketertiban yang sering bertentangan, maka pekerjaan polisi pun paling gampang mendapat kecaman dari warga masyarakat.”¹¹²

1. Tindakan Polisi Lalu Lintas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Dasar-Dasar Sosiologi Peranan (role)* merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Peranan mencakup tiga hal.

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

¹¹¹ *Ibid.* Page 195-196

¹¹² *Ibid.* Hlm. 196

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu kegiatan dari fungsi lalu lintas yang memiliki peranan agar perundang-undangan serta peraturan-peraturannya ditaati oleh setiap pengguna jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dikelompokkan dalam beberapa hal.

- 2. Penegakan hukum bidang pencegahan (preventif) yang meliputi beberapa hal.
 - a. Kegiatan pengaturan, yaitu cara petugas lalu lintas memberitahukan kepada pemakai jalan bagaimana dan di mana mereka bergerak atau berhenti, terutama pada saat kemacetan dan keadaan darurat lainnya dengan menggunakan isyarat gerakan tangan, sempritan/peluit maupun tanda-tanda lainnya.¹¹³
 - b. Penjagaan adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan, terutama bersifat pencegahan, memberikan perlindungan, dan pelayanan terhadap pengguna jalan.¹¹⁴
 - c. Pengawasan dan patroli adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas terhadap arus lalu lintas dan pemakai jalan yang dilakukan dengan cara bergerak (*mobiling*). Kegiatan tersebut dilakukan pada ruas jalan tertentu berdasarkan analisis potensi kerawanan (rawan macet, rawan kecelakaan, rawan pelanggaran lalu lintas). Pengawasan adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan pengamanan dalam rangka melindungi pergerakan/ perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dari suatu kegiatan masyarakat dan

¹¹³ Buku Standar Operasional Prosedur Sat Lintas Polresta Padang, Padang, 2013 Hal. 1, Dikutib dari Skripsi A.Muh.Irsyad.2013.Kajian Sosiologi Hukum terhadap Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas secara Damai di Kota Makassar.Universitas Hasanuddin: Hukum Masyarakat dan Pembangunan

¹¹⁴ *Ibid*, Hal 1

kewarganegaraan dengan menggunakan kendaraan bermotor, pengawasan bertujuan agar pergerakan/perjalanan yang dilakukan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar¹¹⁵.

3. Penegakan hukum bidang penertiban (represif) meliputi penertiban pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Penertiban pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan cara berikut.
 - a. Edukatif, yaitu memberikan teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas
 - b. Yuridis, adalah penertiban dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat/sumir/tipiring atau dengan berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal/berat dan dapat merusak fasilitas umum (putusnya jembatan, dll).
 - c. Penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang meliputi sejak penanganan TP TKP (tindakan pertama tempat kejadian perkara), olah TKP (tempat kejadian perkara), pemeriksaan dan pemberkasan serta pengajuan ke sidang pengadilan maupun mengajukan permohonan klaim asuransi.

Proses penegakan hukum lalu lintas sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun penertiban (represif) pelaksanaannya meliputi kegiatan simpatik, penertiban pelanggaran dan penyidikan Laka Lantas. Pengaturan lalu lintas merupakan pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan di mana mereka dapat atau tidak dapat bergerak atau berhenti terutama pada waktu ada kemacetan atau keadaan darurat. Dalam arti luas, pengaturan lalu lintas meliputi semua aktivitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum. Taktik dan teknik pengaturan lalu lintas disesuaikan dengan perundang-undangan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya, perkembangan teknologi lalu lintas dan

¹¹⁵*Ibid*, Hal 2

kemampuan teknis yang dimiliki petugas yang diperinci dalam berbagai cara mengatur lalu lintas seperti mengatur lalu lintas dengan gerakan tangan. Namun, walaupun telah diatur sedemikian rupa, pelanggaran lalu lintas masih tetap terjadi.

C. Kesadaran Hukum

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum¹¹⁶.

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi sosiologi hukum. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.

Begitu banyak pendapat orang maupun pakar hukum tentang kesadaran hukum, kemudian karena banyaknya pendapat tersebut kemudian dipergunakan untuk mengukur tinggi rendahnya kesadaran hukum warga masyarakat atau mungkin juga ada atau tidaknya kesadaran hukum pada bagian tertentu dari suatu masyarakat¹¹⁷.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Menurut Soerjono Soekanto, ada empat indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan.¹¹⁸

¹¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007)

¹¹⁷ Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 209.

¹¹⁸ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 77.

1. Pengetahuan Hukum

Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

2. Pemahaman Hukum

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

3. Sikap Hukum (*Legal Attitude*)

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

4. Pola Perilaku Manusia

Pola perilaku manusia adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan maupun dari kalangan penegak hukum. Achmad Ali berpendapat, kesadaran hukum ada dua macam, yaitu¹¹⁹

1. kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum; dan
2. kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum.

Pendapat di atas tidak bertentangan dengan rumusan Ewick dan Sibey tentang legal consciousness (kesadaran hukum) yang mengatakan bahwa “The term “legal consciousness” is used by social scientists to refer to the ways in which people make sense of law and legal institutions, that is, the understandings which give meaning to

¹¹⁹ Achmad Ali, 2009, Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence) (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 298.

peoples experiences and actions”¹²⁰. Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku” dan bukan “hukum sebagai aturan, norma, atau asas”.

Di Indonesia masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang sangat penting di dalam politik hukum nasional. Hal ini dapat diketahui sebagaimana tercermin dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa¹²¹ pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan:

1. peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi, serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat;
2. menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing; dan
3. peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum.

Kemudian yang selanjutnya memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintahan ke arah penegakan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

¹²⁰ *Ibid*

¹²¹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (Bandung : P.T. Alumni, 2004), hlm. 51-52.

Sering kali diasumsikan bahwa kesadaran hukum erat kaitannya dengan ketaatan hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan hukum merupakan variabel tergantung¹²². Namun, berbeda dengan pendapat Achmad Ali yang mengatakan bahwa kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah dua hal yang berbeda meskipun sangat erat hubungannya, tetap tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat¹²³.

Intinya adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai? Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Akan tetapi, kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Contohnya dalam Pasal 131 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dikatakan bahwa “Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan”. Namun, kenyataannya walaupun pengendara di jalan sudah mengetahui keberadaan aturan tersebut, dengan kata lain mereka sudah mempunyai kesadaran hukum bahwa tidak memberikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang di tempat penyeberangan adalah melanggar hukum, dengan kesadaran hukumnya itu, belum tentu mereka akan memberikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang dengan tenang. Mungkin saja ketika seorang pengendara terburu-buru karena suatu urusan yang penting, mereka tidak akan memberikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang dengan tenang. Itu adalah salah satu hal yang membuktikan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang tidak menjamin orang tersebut juga akan taat terhadap hukum.

¹²² Soerjono Soekanto, *Opcit*, Hal. 208

¹²³ Achmad Ali, *opcit*, Hlm .299.

Banyak di antara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu dipatuhi, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun, secara factual kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktik yang nyata.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodasi dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

Oleh karena itu, kesadaran hukum mesti terus didorong untuk ditingkatkan supaya bisa menjadi kepatuhan hukum atau ketaatan hukum sehingga konsep mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang dikatakan tidak mempunyai kesadaran hukum adalah warga atau masyarakat yang mengacuhkan hukum atau bersikap apatis terhadap aturan-aturan atau terhadap hukum tertentu.

D. Ketaatan Hukum

Banyak hal yang memungkinkan seseorang bisa taat terhadap hukum, jenis-jenis ketaatan hukum yang dikemukakan oleh H.C. Kelman adalah sebagai berikut.¹²⁴

¹²⁴ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm. 49-50

1. Ketaatan bersifat *compliance*, yaitu

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on, means-control” as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan yang kuat untuk menaati hukum dari dalam diri. Kekuatan yang memengaruhi didasarkan pada “alat-alat kendali” dan sebagai konsekuensinya, orang yang dipengaruhi menyesuaikan diri hanya di bawah pengawasan.

2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a persons desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience the these relationships”

Ketaatan yang bersifat *identification*, artinya ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Identifikasi adalah suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikatnya dan pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam suatu hubungan atau kelompok dengan ketaatan itu. Sumber kuasa menjadi daya pikat dari hubungan orang-orang yang menikmati kebersamaan kelompok itu dan penyesuaiannya dengan aturan akan bergantung atas hubungan utama ini.

3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu

“The acceptance by an individual of rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding . . . the content is congruent with a persons value either because his values changed and adapted to the inevitable”.

Ketaatan yang bersifat *internalization* artinya ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya. Internalisasi adalah penerimaan oleh aturan perorangan atau perilaku sebab ia temukan isinya yang pada hakikatnya memberi penghargaan. Isi adalah sama dan sebangun dengan nilai-nilai seseorang yang manapun, sebab nilai-nilainya mengubah dan menyesuaikan diri dengan yang tak bisa diacuhkan. Ada kesadaran dari dalam diri yang membuatnya menaati hukum dengan baik.

Di dalam realitasnya, seseorang dapat menaati hukum hanya karena satu jenis saja, seperti taat karena *compliance* dan tidak masuk dalam jenis *identification* dan *internalization*. Selain itu, juga dapat terjadi seseorang menaati aturan hukum berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus, tergantung pada situasi dan kondisinya. Selain karena aturan itu cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, juga dapat menghindari sanksi dan rusaknya hubungan baik dengan seseorang.

Dalam pelaksanaan tugas hukum bagi para penegak hukum termasuk di dalamnya Polri mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Peranan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi atau rendah. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, sedangkan kewajiban atau tugas adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh para pemegang peran.¹²⁵ Suatu peranan tertentu terdiri dari empat unsur.

¹²⁵ Soerjono Soekanto, 2005. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 11.

1. Peranan yang ideal, yaitu peranan yang lebih mengutamakan tentang peranan yang diciptakan oleh masyarakat dan penegak hukum itu sendiri.
2. Peranan yang seharusnya, yaitu suatu hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh penegak hukum untuk memenuhi peranan yang ideal.
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri, yaitu peranan yang lebih cenderung dari tindakan penegak hukum itu sendiri pada saat menangani sebuah kasus.
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan, yaitu peranan yang biasanya dilakukan oleh para penegak hukum pada kenyataannya yang bisa saja merupakan gabungan dari tiga peranan di atas yang juga dinamakan sebagai “*role performance*” atau “*role playing*”.

Dengan adanya perkembangan budaya dan gaya hidup masyarakat, tugas kepolisian dibagi menurut beberapa pola.

1. Pola pelaksanaan tugas yang bersifat informal, artinya pelaksanaan tugas-tugas kepolisian senantiasa disesuaikan dengan pola pengendalian sosial tradisional yang timbul dari masyarakat sesuai dengan adat-istiadatnya.
2. Pola pelaksanaan tugas yang bersifat pasif, artinya polisi hanya bertindak dalam keadaan terpaksa saja karena tujuan utamanya hanya bermaksud untuk memberitahu tentang eksistensinya yang mungkin dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan.
3. Pola pelaksanaan tugas yang bersifat punitif, artinya pelaksanaan tugas kepolisian ditekankan pada eror yang diharapkan menyebarkan rasa takut untuk melanggar atau berbuat kejahatan.
4. Pola pelaksanaan tugas yang bersifat preventif, artinya tugas-tugas kepolisian ditekankan pada pencegahan pelanggaran dan kejahatan dengan jalan mengadakan interaksi asosiatif dengan komunitas dan memberikan tekanan pada penerangan, penyuluhan, dan pendidikan.

5. Pola pelaksanaan tugas bersifat reaktif, artinya tugas-tugas kepolisian diselenggarakan dengan memberikan tekanan pada kecepatan bertindak dalam situasi-situasi darurat dan apabila diperlukan oleh warga masyarakat.
6. Pola pelaksanaan tugas bersifat represif, artinya tekanan yang diberikan pada pelaksanaan tugas-tugas kepolisian terletak pada represi atau penindakan.¹²⁶

Dalam teori *Lawrence Meir Friedman*, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981, meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang memengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, di antaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah akan ada masalah. Demikian juga apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Jadi, menurut *Lawrence Meir Friedman*, berhasil atau tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat bergantung pada substansi

¹²⁶ Soerjono Soekanto, 1990, Op.Cit hal 14

hukum, struktur hukum/pranata Hukum, dan budaya hukum. Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*lawbooks*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis, sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini memengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “*tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dibukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya*”. Bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum, baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, di antara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tenteram, dan damai.¹²⁷

¹²⁷<http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.htm>, diakses tanggal 10 desember 2012

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang memengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, di antaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah, akan ada masalah. Demikian juga apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

BAGIAN VI

Penegakan Hukum Revolusi Industri di Era 4.0

A. Implementasi *E-Government* di Era Revolusi Industri 4.0

E-Government adalah sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan publik untuk kemudahan akses informasi publik¹²⁸. *Good governance* dan peningkatan pelayanan yang efektif dan efisien memerlukan kebijakan dan strategi pengembangan. Kebijakan dan strategi ini diatur oleh Instruksi Presiden 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan *E-Government* lintas pemerintahan secara keseluruhan. Untuk itu, sosialisasi *E-Government* harus konsisten, berkesinambungan, dan dengan insentif bagi masyarakat karena masyarakat belum memahami apa itu dan bagaimana aplikasi *E-Government* serta apa yang bisa mereka bawa¹²⁹.

Implementasi dan realisasi *E-Government* Indonesia mengalami tantangan sejak tumbuhnya industri 4.0, salah satu hambatan implementasi *E-Government* adalah keterbatasan regulasi dalam undang-undang tersebut. Saat ini belum ada regulasi yang benar-benar menjelaskan secara detail mekanisme penyelenggaraan *E-Government* serta ketidakseimbangan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan tak terbendung.

Digitalisasi sudah mulai memasuki celah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemajuan teknologi tersebut kemudian digunakan secara luas oleh masyarakat maupun swasta. Banyak bisnis dan industri kreatif kecil menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan

¹²⁸ Kusuma Dewi Arum Sari dan Wahyu Agus Winarno, "Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Government Di Indonesia," *Jurnal Jeam* volume XI, no. 1 (2012): hlm. 2.

¹²⁹ Nurcahyani Dewi Retnowati dan Daru Retnowati, "Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat," dalam *Seminar Nasional Informatika* (Yogyakarta: UPN Veteran, 2008), hlm. 210.

bisnisnya. Oleh karena itu, dalam buku ini, membahas bagaimana perkembangan peran *E-Government* di era revolusi industri 4.0, kendala yang memengaruhi implementasi *E-Government* di Indonesia saat ini, dan ketiga formula terbaik untuk menyusun proyeksi *E-Government* bagi perkembangan revolusi industri 4.0 ke depan.

Di Indonesia, *E-Government* sendiri memiliki arti khusus, yaitu suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu membina masyarakat, dunia usaha, dan pemerintahan yang saling mendukung, harmonis di bidang teknologi informasi, telekomunikasi, dan web/internet.¹³⁰

Berdasarkan Pasal 1 Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan bagi setiap warga negara dan barang serta jasa dan/atau jasa administrasi. Kaitan pelayanan publik dengan era revolusi industri 4.0 saat ini sebenarnya sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan di sana terdapat pasal yang menyatakan bahwa masyarakat harus memiliki sistem yang dapat menawarkan kepada masyarakat.

Setiap penyedia layanan publik wajib menyelenggarakan sistem informasi nasional. Dengan demikian, teknologi informasi berperan besar dalam mewujudkan sistem tersebut dalam skala nasional. Seharusnya perhatian pemerintah mampu menyesuaikan penyediaan layanannya dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 saat ini, khususnya dengan menyiapkan layanan publik berbasis teknologi. Karena teknologi, transparansi, kecepatan, dan kenyamanan adalah kunci untuk mencapai layanan. Tidak mengherankan jika perusahaan sektor swasta umumnya lebih baik dalam pemberian jasa untuk menjaga kepercayaan agar kegiatan yang dilakukan tetap produktif karena teknologi yang semakin canggih

¹³⁰ Kusuma Dewi Arum Sari dan Wahyu Agus Winarno, Op.Cit. hlm. 3

E-Government adalah sistem komputer yang dikembangkan oleh pemerintah untuk memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memperoleh akses informasi dan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik di suatu negara. Perkembangan sistem *E-Government* di Indonesia sudah mulai meningkat secara kuantitas, tetapi dari segi itu masih kurang karena implementasi *E-Government* belum merata di semua daerah dan masih berfungsi sebagai penyedia informasi statis. Dalam rangka meningkatkan pengembangan *E-Government* di Indonesia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, diperlukan komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam pengembangan *E-Government*, khususnya dalam hal infrastruktur, manusia sumber daya, peraturan, dan sosialisasi di lingkungan pemerintah kepada masyarakat. Beberapa permasalahan mendasar implementasi *E-Government* pada Revolusi Industri 4.0 saat ini terletak pada level pemerintah daerah.

Proyeksi *E-Government* untuk pengembangan Industri 4.0 ke masa depan harus bertujuan, termasuk ketentuan peraturan hukum yang baik dan perlindungannya. Pemerintah juga meningkatkan pendidikan, khususnya di bidang komputer, pelatihan sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang memadai dan ketersediaan akses media, serta membangun karakter yang baik dan etos kerja sumber daya manusia di pemerintahan.

B. Teknologi Informasi di Pengadilan

Pada dasarnya lembaga peradilan berpusat pada yang utama, meliputi penerimaan, pemeriksaan, putusan, dan putusan penyelesaian perkara. Di antara fungsi-fungsi tersebut, administrasi peradilan terdiri dari dua fungsi yang saling melengkapi, yaitu administrasi bisnis dan administrasi umum. Administrasi perkara yang merupakan *core business*. Ruang lingkup Mahkamah meliputi segala urusan administrasi perkara sejak perkara didaftarkan sampai dengan diputuskan, termasuk pelaksanaan putusan melalui mekanisme administrasi ini juga mencakup semua masalah yang terkait dengan pemberitahuan kasus, pengurusan tuntutan hukum, pengaduan tentang layanan bisnis, dan penanganan kasus lainnya. Sementara itu, administrasi umum sebagai

unit penunjang, meliputi kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk menunjang kegiatan pokok Mahkamah, antara lain administrasi umum, keuangan, personalia, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Singapura, baru benar-benar mengampanyekan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kerja Pengadilan. Karen Blochinger mengatakan Ketua Mahkamah Agung Singapura saat itu, Ketua Yong Pung Bagaimana, memerintahkan penerapan teknologi informasi agar semua peralatan komputer terintegrasi atau terkoneksi satu sama lain¹³¹.

Penerapan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan keakuratan efisiensi pengungkapan data di pengadilan untuk kepentingan penyelesaian perkara. Butuh waktu sekitar satu dekade untuk rakyat Singapura dapat berpindah dari pengadilan tumpukan kasus yang tidak tertangani ke pengadilan yang dapat menyelesaikan setiap kasus dengan cepat, efisien, dan efektif. Reiling dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penggunaan informasi berpusat pada upaya yang ditujukan pada tiga masalah utama dalam sistem peradilan, yaitu pemrosesan kasus yang berlarut-larut, sulitnya akses ke pengadilan untuk kelompok orang tertentu, dan perilaku korup oknum pejabat pengadilan¹³².

Sejumlah responden terkait layanan peradilan yang mereka terima di Amerika Serikat terkait layanan lembaga peradilan yang mereka terima selama ini. Unsur-unsur menarik dari penelitian ini dapat dilihat misalnya pada bagian pendahuluan. Dikatakan Greacen:

“It is clear from this research that court customers expect the courts to use technology to solve many of their customer service problems. This is not surprising. In all other aspects of daily life customers are used to—and demand—services that are available to them through the internet. People go online to order groceries and retail goods, they bank online, they renew their driver’s licenses online, they buy homes online, they find information on every issue under the sun online,

¹³¹ Karen Blochinger, Primus Inter Pares: *Is The Singapore Judiciary First Among Equals?* Pacific Rim Law & Policy Journal Vol. 9 No. 3, hlm. 602.

¹³² Dory Reiling, *Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform* (Amsterdam: Leiden University Press, 2009), hlm. 257.

and they videoconference and Skype with family, friends, and business partners around the world. It is also clear from this NCSC research, though, that court customers find the state courts to be severely lacking in these capabilities¹³³”

Dalam penelitiannya, Greacen menemukan bahwa untuk apa pengadilan menggunakan teknologi untuk publik. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk mengatasi hambatan dalam pelayanan pengadilan. Apa yang diharapkan publik sebenarnya menyelaraskan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kecepatan, ketepatan, dan transparansi adalah jaminan yang diberikan oleh pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Mahkamah dan teknologi saat ini merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan lagi. Tata kelola sistem peradilan tidak bisa lagi mengandalkan proses konvensional.

Pemikiran awal tentang penggunaan teknologi informasi di pengadilan akan terungkap, perkembangan penggunaannya dan proyeksi implementasi di aspek lain belum dibahas. Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat digunakan untuk mendukung agenda reformasi peradilan. Penerapan teknologi dalam tata kelola lembaga kini telah menjadi tren di sebagian besar dunia. Manfaat yang dirasakan dari penggunaan teknologi ini untuk mendorong reformasi lembaga peradilan sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat akan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan efisien. Dalam beberapa tahun terakhir, Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kebijakan strategis dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kinerja lembaga peradilan. Penggunaan teknologi juga dimaksudkan untuk menciptakan akuntabilitas dalam penyelenggaraan sistem peradilan, bahkan sebelumnya pengadilan agama telah menerapkan teknologi informasi sebagai dasar pengelolaan administrasi pengadilan.

¹³³ John M. Greacen, *“18 Ways Courts Should Use Technology To Better Serve Their Customers*, Denver: Institute for the Advancement of the American Legal System, 2018.

Mahkamah Agung Republik Indonesia akan meluncurkan layanan *e-Court* tidak hanya terbatas untuk *E-Government*, tetapi juga menambah persidangan elektronik. Aplikasi *E-Government* yang sudah ada sejak 2018 hingga kini mengubah paradigma yang mewajibkan pihak untuk menghadap ke depan untuk mendaftarkan kasusnya. Hanya dengan bermodalkan perangkat teknologi informasi, seperti *smartphone*, pengguna terdaftar dapat merekam kasus kliennya tanpa harus ke pengadilan. Perkembangan *E-Court*, yang selama ini terbatas pada perkara elektronik dengan menambahkan layanan persidangan telah mendapatkan kerangka hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019. Persidangan secara elektronik adalah rangkaian proses penilaian putusan perkara oleh pengadilan yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lompatan jauh Mahkamah Agung RI, dengan menyediakan layanan persidangan secara elektronik tentu memiliki pengaruh perubahan hukum yang berlaku di pengadilan selama ini, termasuk di pengadilan agama. Layanan Sidang Elektronik merupakan layanan baru yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pengadilan di bawahnya, termasuk peradilan agama.

C. Pengaruh Perkembangan Hukum Teknologi

Dengan perkembangan negara-negara berkembang teknologi dan informasi, khususnya Indonesia, hal ini berdampak negatif bagi masyarakat, salah satunya dampak negatif menyangkut bidang hak kekayaan intelektual. Hal ini bisa terjadi karena orang yang tadinya kesulitan mendapatkan karya dari seniman dan pekerja seni karena berbagai kondisi ekonomi masyarakat, kini berbanding terbalik dengan kemudahan karya dari seniman, pekerja seni, dan lain-lain, baik dalam berupa lagu maupun buku. Hal ini dikarenakan kecanggihan teknologi memudahkan untuk mengakses lagu, video, buku, dan lain-lain yang didapatkan secara gratis.

Beberapa pengaruh teknologi terhadap perkembangan HKI, antara lain pembajakan, fakta dapat mereproduksi ciptaan orang lain tanpa izin dari penciptanya sendiri dan akan memperoleh banyak keuntungan darinya sehingga ini merugikan kepada pencipta aslinya.

Selain itu, kerugian yang diderita juga berupa pengurangan dana penelitian untuk dapat mengurangi pasokan produk bantuan teknis lokal dan yang lebih penting dapat merugikan ekonomi lokal karena hingga pengurangan hasil dari penjualan resmi dan berakhir dengan pengurangan pendapatan dan pekerjaan. Lingkungan digital bekerja dengan baik pada sistem dan/atau memuat informasi dari satu media ke media lain.

Penyalinan dan/atau pemuatan tersebut yang merupakan tindakan pembajakan sering terjadi pada produk digital dalam perangkat lunak komputer. Sadar atau tidak, pembajakan *software* di Indonesia memang sangat marak sehingga kita dengan mudah mendapatkan *software* bajakan dengan harga terjangkau di toko *software* komputer, bahkan pedagang kaki lima. Saat ini, menurut daftar yang diterbitkan oleh USTR, Indonesia masih masuk dalam kategori daftar pantauan prioritas yang dianggap masih banyak kasus hak-hak cipta, khususnya VCD dan pembajakan *software* di Indonesia memang sangat marak. Kemajuan teknologi tampaknya telah memfasilitasi munculnya pembajakan perangkat lunak. Selanjutnya, kejahatan yang terjadi yaitu *cyber crime*, yaitu kejahatan atau perbuatan melawan hukum oleh seseorang yang menggunakan fasilitas komputer atau yang dilakukan di dunia maya, seperti penggunaan internet dan komputer di mana termasuk komputer dan programnya, contoh kejahatan pelanggaran kekayaan intelektual yang disebut bersama dengan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan hak kekayaan intelektual pihak lain di Internet. Pasal 1 butir 7 Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang 7 Tahun 1987 tentang perubahan Undang-Undang 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa komputer adalah program yang dibuat khusus untuk memungkinkan komputer untuk melakukan fungsi tertentu. Pemahaman yang lebih jelas atas *software* ini mungkin terdapat dalam hukum hak cipta Australia, di mana *software* ini sebenarnya memuat *source code* dari *object code* yang merupakan sekumpulan instruksi yang terdiri dari huruf, bahasa, atau notasi yang disusun atau ditulis sehingga menyediakan alat yang mampu memproses informasi numerik dan menjalankan fungsi kerja tertentu. Tindakan ini biasanya dilakukan jika kita

membeli dari toko komputer, di mana penjual biasanya memasang sistem operasi dan perangkat lunak lain di premium kepada pembeli *Softlifting*, yaitu ketika lisensi untuk menggunakan perangkat lunak berada di luar kapasitas penggunaannya. Misalnya, membeli perangkat lunak secara resmi, tetapi kemudian menginstalnya untuk sejumlah komputer melebihi jumlah lisensi yang diberikan kepadanya.

Pengaruh teknologi terhadap perkembangan hak kekayaan intelektual meliputi pembajakan, fakta dapat mereproduksi ciptaan orang lain tanpa izin dari dirinya sendiri dan mereka akan menuai banyak keuntungan sehingga akan merugikan pencipta aslinya.

Selain itu, kerugian yang ditimbulkan berupa pengurangan dana penelitian dan pengembangan serta dapat mengurangi pasokan produk bantuan teknis, yang paling penting adalah dapat merugikan lokal karena berkurangnya pendapatan *reseller* resmi. Pada akhirnya akan mengurangi kesempatan kerja pendapatan. Lingkungan digital berfungsi pada sistem yang menyalin dan/atau memuat informasi dari satu media ke media lainnya. Namun, kami berbicara tentang pembajakan ketika penyalinan dan/atau pemuatan informasi dari satu media ke lainnya bersifat permanen, demikian juga jumlah kreasi.

D. Kejahatan Teknologi

Pada dasarnya, penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah membuat hubungan dunia tidak terbatas. Dengan demikian, menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang besar dengan cepat. Kemajuan dan peradaban manusia. istilah hukum yang digunakan secara internasional terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Istilah-istilah tersebut lahir dari kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi, baik lokal maupun global (di internet), dengan menggunakan teknologi informasi komputer. Permasalahan hukum yang sering dijumpai adalah terkait dengan transmisi informasi, komunikasi, dan hal-hal secara elektronik, terutama terkait dengan pembuktian dan perbuatan hukum yang

dilakukan melalui sistem elektronik. Sistem elektronik berarti sistem komputer dalam arti luas yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga jaringan telekomunikasi atau sistem komunikasi elektronik. Bersama-sama dengan media yang dapat dibaca komputer, ia mampu menyebabkan komputer menjalankan fungsi tertentu atau mencapai hasil tertentu, termasuk mempersiapkan untuk menghasilkan instruksi.

Sistem elektronik juga menjelaskan adanya sistem informasi yang juga merupakan aplikasi teknologi informasi berbasis jaringan komunikasi dan media elektronik yang bertugas merencanakan, mengolah, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau mendistribusikan informasi elektronik. Berkaitan dengan hal tersebut, dunia hukum telah lama memperluas penafsirannya terhadap asas dan standar untuk menangani masalah material yang tidak terwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai tindak pidana.

Pembuktian juga merupakan faktor yang sangat penting karena informasi elektronik tidak hanya dimasukkan secara komprehensif ke dalam sistem hukum Indonesia. Masalah yang lebih luas juga muncul di sektor sipil karena transaksi elektronik perdagangan elektronik melalui sistem elektronik (*e-commerce*) telah menjadi bagian dari perdagangan nasional dan internasional. Kegiatan melalui sistem media elektronik, disebut juga dunia maya, sekalipun bersifat virtual, dapat digolongkan sebagai perbuatan hukum atau operasi yang sebenarnya. Secara hukum, kegiatan di dunia maya tidak dapat didekati menurut standar hukum konvensional dan persyaratan kualifikasi karena mengikuti cara ini terlalu banyak menimbulkan kesulitan dan banyak hal yang tertinggal dari pelaksanaan hukum.

Sebagai studi kasus, kasus sindikat Indonesia merupakan sindikat kejahatan dunia maya asal China yang berhasil diungkap oleh Mabes Polri. Persatuan ini juga menjadi motif penipuan dan pemerasan terhadap korban warga negara China. Meski Polri berhasil mengamankan dan mengungkap pelaku sindikat *cybercrime* China, aparat kepolisian Indonesia tidak mampu mengusut para pelaku dan mereka hanya dideportasi dari Indonesia terkait pelanggaran keimigrasian karena pelaku dan korban *cybercrime* bukan warga negara

Indonesia. Satuan Reserse Kriminal Umum polisi menangkap puluhan penjahat pria dan wanita dalam satu rumah dan berdasarkan dokumen paspor, para tersangka berasal dari China, Taiwan, dan Hongkong. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti ditemukannya alat komunikasi, seperti puluhan *handphone*, laptop, dan alat elektronik lainnya. Motifnya adalah penipuan dan pemerasan dengan para penjahat menyamar sebagai aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan otoritas pajak pemerintah China. Korbannya adalah warga negara China yang terlibat kasus, seperti kasus korupsi, penggelapan pajak, dan kasus kriminal lainnya. Jika tersangka tidak mematuhi perintah tersangka, mereka akan menghadapi hukuman yang akan diberikan kepada para korban. Petugas Reserse Kriminal Umum menyita puluhan telepon dan alat komunikasi portabel saat penggerebekan rumah kontrakan para tersangka.

Berdasarkan pengertian di atas, mendefinisikan kejahatan komputer sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai perangkat/perangkat komputer dengan tujuan, baik untuk mencari keuntungan maupun tidak dengan merugikan pihak lain. Secara singkat, kejahatan komputer didefinisikan sebagai tindakan ilegal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi canggih. *Cybercrime* bukanlah konsep yang asing bagi sebagian besar masyarakat yang terbiasa dengan media teknologi komunikasi. *Cybercrime* atau kejahatan dunia maya merupakan fenomena yang tidak dapat dimungkiri. Teknologi komunikasi ini memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengubah perilaku komunikasi masyarakat, selain kelebihanannya berupa kemudahan komunikasi, teknologi ini juga memiliki kekurangan. Raharjo berpendapat bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial yang telah ada di dunia sejak awal kehidupan manusia. Kejahatan tingkat lanjut (modern) adalah suatu bentuk yang mengubah kejahatan dari bentuk aslinya karena adanya teknologi komunikasi¹³⁴. Kejahatan

¹³⁴ Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi Tinggi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 29.

dunia maya telah menimbulkan begitu banyak korban dan kerusakan moral dan material. Korbannya bisa netizen (penghuni dunia maya) dan masyarakat umum. Namun, di negara berkembang dengan ketimpangan digital seperti Indonesia, mereka tidak melihatnya sebagai bentuk kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku dan Jurnal

- Abintoro Prakoso. 2017. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Ali, Achmad. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ali, Achmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Yarsif watampone.
- Tabah, Anton. 1998. *Reformasi Kepolisian*. Klaten: CV.Sahabat.
- Tabah, Anton. 1991. *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Allot, Antony. 1980. *The Limit of Law*. London: Butterworths
- Raharjo, Agus. 2002. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi Tinggi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aristoteles. 2007. *La Politica*, (penerjemah: Syamsyur Irawan Kharie. Jakarta: Visi Media.
- Ilham, Bisri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Curzon. 1979. *Jurisprudence*. M & E Handbook
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2002, *Pemerintah Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah 1903-200*, Cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Damang. 2009. “*Tinjauan Psikologi Hukum terhadap Putusan Hak Asuh Anak*”. *Skripsi*, Makassar: Unhas.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Warrasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum-Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- E.Utrecht. 1962. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.

- Faturrochman. 2002. *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kelsen, Hans. 1978. *Pure Theory of Law*. California: Berkley University.
- HB. Soetopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- I.Widarta. 2001. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Cetakan ke I*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari. 2013. *Dasar-dasar Politik Hukum, Cetakan ke-9*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta Karnaen Perwataatmadja
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya:Insan Cendekia.
- John M. Greacen, “18 Ways Courts Should Use Technology To Better Serve Their Customers”, Denver: Institute for the Advancement of the American Legal System, 2018.
- Kusuma Dewi Arum Sari dan Wahyu Agus Winarno, “Implementasi E- Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Government Di Indonesia,” Jurnal Jeam volume XI, No. 1 (2012): hlm. 2.
- Karen Blochlingert. “Primus Inter Pares: Is The Singapore Judiciary First Among Equals?” *Pacific Rim Law & Policy Journal* Vol. 9 No. 3, hlm. 602.
- M. Ivor Jennings dalam Moh.Mahfud MD. 1993. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Tabah, 2002, *Terjemahan buku police reacean War*, Jakarta: Tunggul Maju
- Nursidik. “Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim”, Dalam *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi 74, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (Pphimm). 2011
- Nurchayani Dewi Retnowati dan Daru Retnowati. 2008. “Peranan E - Government Dalam Rangka Menwujudkan Good Governance Bagi Masyarakat,” dalam Seminar Nasional Informatika. Yogyakarta: UPN Veteran, hlm. 210.
- Prakoso, Djoko. 1987. *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

- Donald Black, Donald. 1976. *The Behavior of Law*. New York: Academic Press.
- HB. Soetopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- H.S. Djajusman. 1976. *Polisi Dan Lalu Lintas, Mabak*. Bandung.
- M.Friedman, Lawrence. 1975. *The Legal System*. New York: Russel Sage Foundation.
- J. Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Marieke Bloembergen, *De Geschiedenis van Politie in Nederlands-Indie: Uit Zorg en Angst (Polisi Zaman Hindia Belanda Dari Kepedulian dan Ketakutan)*, diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono, et.al, Kompas, Jakarta, 2011
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Kelana, Momo. 1984. *Hukum Kepolisian, edisi ketiga*. Jakarta: PTIK
- Moylan S.J. 1953. *The Police of Britain*. Majalah Bayangkharu
- Abdullah, Muatafa. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nursidik. 2011. *Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim*”, Dalam *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi 74*. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (Pphimm)
- Petr Slováček. 2014. *God and war in context of Carl Schmitt's political thinking*. Czech Republic: Central European Papers.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, Cetakan Pertama*. Surabaya:Laksbang Mediatama.
- Sedarmayanti. 2000. *Good Governance, Kepemerintahan Yang Baik, Bagian kedua*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiono. 2010. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

- Dirdjosisworo. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soejono dan Mustafa Abdullah. 1987. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Soehino. 2008. *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Cet. Kedelapan Yogyakarta: Liberty.
- Soemanto. 2008. *Hukum dan Sosiologi Hukum, Pemikiran, Teori dan Masalah*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 9
- Suparno. 1971. *Sejarah Perkembangan Kepolisian Dari Zaman Klasik-Modern, Departemen Pertahanan dan Keamanan*, Pusat Sejarah ABRI
- Suyono. 2007. *Paradigma Kemitraan Kunci Sukses Profesionalisme Polri*. Jakarta :Indomedia Global.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haris, Syamsudin dan Alfitra Salman. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Cetakan Ke-2*. Jakarta: LIPI Press.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum dan Sistem Hukum – Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Berkatullah. 2012. *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum- Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkaitan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Prasetyo, Teguh. 2010. “Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia”. *Jurnal Refleksi Hukum* Edisi Oktober 2010.
- Parsons, Wahye. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana, terjemahan dari Wayne Parsons, *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*, Edward Elgar Publishing, Ltd, US.2001, Penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso

- Tunggul Alam, Wawan. 2004. *Memahami Profesi Hukum*. Jakarta: Minia Populer.
- W.J.S Poerwadarmita. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Mangesti, Yovita A dan Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonimous. 1971. *Administrasi Pemerintahan Zaman Mangkunagoro IV*. Solo: Rekso Pustako.

Referensi Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Naskah Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Referensi Sumber Internet

- Bhayangkara Kota Cirebon.
<http://bhayangkarakotacirebon.blogspot.co.id/2009/11/polri-dari-masa-ke-masa.html>, Crash Overvalid. Diakses tanggal 4/3/2017.
- Kanal Informasi. <http://www.kanalinfo.web.id/2016/07/arti-kata-viral.html>. Diakses tanggal 25/03/2017
- KBBI. <http://kbbi.web.id>. Diakses tanggal 25/03/2017
- Negara Hukum.
<http://www.negarahukum.com/hukum/hukum-dan-keadilan.html>
- Priatmojo, Dedy. 2016. "Sonya Depari Jadi Duta Anti Narkoba, Ini Alasannya". *Viva.co.id*.
<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/769802-sonya-depari-jadi-duta-anti-narkoba-ini-alasannya>. Diakses pada tanggal 15/2/2017.

Raijulia. 2015. "Good Governance". *Raijulia.blogspot.com*.
<http://rai Julia14.blogspot.co.id/2015/02/good-governance.html>. Diakses tanggal 10/03/2017.

Satlantas Polres Polman.

<https://dikyasapolman.wordpress.com/profil/sejarah-polantas>. Diakses pada 06/02/2017.

Tentang Penulis



Dr. Erwin Syahrudin, S.H., M.H., CCD., CRA., CMED., CLI., adalah Intelektual Muda di Bidang Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang bercita-cita menjadi seorang profesor di usia muda.

Erwin Syahrudin mendapat gelar Doktor Ilmu Hukum (S3) di usia muda, yaitu 30 tahun di Universitas Brawijaya (UB), S-2 Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), dan S-1 Ilmu Hukum dari Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Erwin Syahrudin lahir pada 4 Maret 1992 di Bora dan menempuh jenjang pendidikan sampai SMA di Kabupaten Bora.

Ia juga merupakan seorang intelektual muda yang berprofesi sebagai akademisi dan praktisi hukum yang memiliki segudang pengalaman di bidang hukum dalam menangani berbagai kasus hukum dengan gelar yang ia miliki “Dr. Erwin Syahrudin, S.H., M.H., CCD., CRA., CMED., CLI.” Selain aktif sebagai dosen hukum, Erwin Syahrudin juga mendalami dunia praktisi sebagai pengacara, mediator, likuidator, dan kurator.